IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

(Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Zumroh Najiyah

NIM. 12220192

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

(Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Zumroh Najiyah

NIM. 12220192

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yan disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2016

Penulis,

Zumroh Najiyah

NIM. 12220192

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Zumroh Najiyah NIM: 12220192 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP 19691924 199503 1 003

Malang,06 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 19760608 20090 2 007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Zumroh Najiyah NIM. 12220192, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum (_____)
   NIP 19680710 199903 1 002 Ketua
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H (_____)
   NIP 19760608 20090 2 007 Sekretaris
3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI (_____)
   NIP 19730306 200604 1 001 Penguji Utama

Malang, 13 Juli 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 19681218 199903 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

(QS: Al Baqarah.2.172)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Kalimat tahmid senantiasa terhaturkan kepada Allah ‘Azza wa Jalla, pemiliki jiwa raga yang telah menganugerahkan Iman dan Islam sebagai harta paling berharga dalam kehidupan dunia. Sholawat Salam tanpa henti terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, penyampai risalah terindah kepada umat manusia.

Untaian kalimat syukur tak berhenti terucap kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis dalam menyusun skripsi dengan judul “**Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014(Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)**” sebagai tugas akhir perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Kementerian Agama yang sejak awal memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk melanjutkan studi di jenjang Strata-1 melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB);
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku Penguji Utama dalam ujian skripsi;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh masa pendidikan;
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaikan Skripsi ini;
9. Pengasuh Pusat Ma'had Al Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Pengelolah Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. *Rabith El Salafy*, santri mahasiswa alumni pesantren salaf yang tergabung dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

12. Ikatan Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, terkhusus sahabat terdekat seperjuangan: Yerri Masdalena (NdugYer), Sylvia Mufarrochah (*Mak Syl*), Nadzarina Hanuranda (*Mak Rina*), Dewi Masyithoh (Tee Iik), 3 serangkai "*ndul*" (Imon, Zida, Rahmah), Mbak Endah Madinah, dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
13. CSS MoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) komunitas mahasiswa penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Musyrif-Musyrifah Pusat Ma'had Al Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kawan-kawan "*salam lima jari*" (Maftuhah, Syiva, Ocha, Aisyah, Uud, Lia, Fatma);
15. Hai'ah Tahfidz Al Quran (HTQ) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mbakAcik, Mbak Ria, Mbak Cho, dek Harum, dek Ummil, dek Fitri;
16. Ikatan Santri Alumni Salafiyah Putri Pasuruan, terkhusus adik Nabilah (Maya);
17. Serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dan do'a orang-orang terdekat penulis. Penulis mempersembahkan skripsi sederhana ini teruntuk:

1. Abah M. Asrori (alm) –*rahimahullah*- yang mengajarkan penulis arti tabah dan sabar;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Ibunda Siti Masyrifah, tanpa doa dan dukungan beliau penulis bukan siapa-siapa, dan tidak bisa apa-apa;
3. Mas M. Makinul Amin, sosok pengganti abah (*semoga senantiasa sukses mas*);
4. *Murobbi ruhy* KH. Idris Hamid dan Ibu Nyai Hj. Kuni Zakiyah Idris, yang senantiasa penulis harapkan barokah doa dan restunya;
5. Keluarga Bani Hasan, Buneng Ruqoyyah, Pakde Ma'shum, Buneng Mas'udah, Mbak Muf, Mas Yunus, Neng Iva, Mas Mahfudz, Mas Aying, Mas Aris (*terimakasih telah menjadi kakak terbaik untuk penulis*), dan bocah-bocah kecil yang tak pernah bosan menghadirkan tawa;
6. Dan untuk *sang juara* yang berkenan mendukung, menemani dengan hati, dan membantu penulis menyelesaikan skripsi;

" Idza Tamma al-almru bada naqshuhu" (apabila suatu perkara telah sempurna, maka akan tampak kekurangannya). Oleh karen itu penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari segala pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 09 Juni 2016
Penulis,

Zumroh Najiyah
NIM 12220192

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasan asionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan ”a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) pangjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjad	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t̲” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh* ,maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمةmenjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ……..
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……
3. *Masyâ' Allah kânâwamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un أمرت – umirtu

النوء – an-nau'u تأ خذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الراز قين – wainnallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistemt ulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمّد الاّ رسول -wamaâ Muhammadun illâRasûl

انّ أوّل بيت و ضع للناس -inna Awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله و فتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعًا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL..... i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR.....vi
PEDOMAN TRANSLITERASI..... x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....xvii
ABSTRAK xviii
ABSTRACT.....xixi
ملخص البحث xx
BAB I 1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Batasan Masalah..... 8
C. Rumusan Masalah..... 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Definisi Operasional..... 10
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB II.....14
TINJAUAN PUSTAKA.....14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Landasan Teori..... 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .. 21
a. Tujuan UU Jaminan Produk Halal 21
b. Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) 24
c. Penyelenggara Jaminan Produk Halal 26
2. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal 27
a. Pengertian Sertifikat Halal 27
b. Dasar Hukum Sertifikat Halal 30
c. Kriteria Produk Halal 32
d. Masa Berlaku Sertifikasi Halal 34
e. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal..... 36
BAB III.....43
METODE PENELITIAN 43
A. Lokasi Penelitian..... 43
B. Jenis Penelitian..... 45
C. Pendekatan Penelitian 46
D. Jenis dan Sumber Data..... 46
E. Metode Pengumpulan Data..... 48
F. Metode Analisis Data..... 49
G. Metode Pengujian Kesahihan Data 53
BAB IV 56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 56
B. Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 UU JPH Menurut LPPOM MUI 66

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 UU JPH Menurut Pelaku Usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan ……74

D. Analisis Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 UU JPH 78

BAB V ……82

KESIMPULAN DAN SARAN ……82

A. Kesimpulan 82

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA ……84

LAMPIRAN-LAMPIRAN……88

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

i. Draft hasil wawancara
ii. Daftar Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan
iii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
iv. Bukti Konsultasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Najiyah, Zumroh. 2016, **Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, LPPOM-MUI, Pelaku Usaha

Mengkonsumsi dan memanfaatkan produk halal baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain merupakan kewajiban umat muslim. Sejak tahun 1990-an Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label halal melalui beberapa regulasi yang ada. Namun, regulasi-regulasi tersebut terkesan bersifat sektoral dan parsial. Selain itu sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*). Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sejak diterbitkannya UU JPH ini, sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku pelaku usaha. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi kriteria produk halal sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Najiyah, Zumroh. 12220192, **Implementation of Halal Certification Registration Obligations In Article 4 of Law Halal Product Guarantee 2014 (Studies in East Java LPPOM-MUI and business communities in the Food and Beverage Industry Pasuruan City).** Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Article 4 of Law Halal Product Guarantee, LPPOM-MUI, business communities.

Consume and utilize good kosher products such as foods, beverages, pharmaceuticals, cosmetics and others are the duty of Muslim. Since the 1990s the Government has responded positively to the importance of halal certification and halal labeling through some of the existing regulations. However, these regulations seem sectoral and partial. Besides halal certification is voluntary (voluntary). Furthermore, to provide legal certainty to the halal product as evidenced by the halal certificate, the government issued Law No. 33 of 2014 regarding Halal Product Guarantee (JPH law).Since the issuance of this JPH law, halal certification is compulsory (mandatory) for each product outstanding and traded in the region of Indonesia, and is no longer voluntary (voluntary).

This research is an empirical law by using sociological juridical approach that the authors describe in detail and depth of a state of the object under study, namely regarding the implementation of the registration obligation halal certificates in Article 4 of JPH law by LPPOM MUI as halal certification bodies, and the implementation of these obligations for the food and beverage industry in Pasuruan City as businesses. Methods of collecting dataused were interviews (interviews), questionnaire and documentation.

The results of this study is that according to LPPOM-MUI in implementing Law No. 33 of 2014 regarding Halal Product Guarantee needed derivatives of the policy. Policy derivative intended include: Regulation of The President, Government Regulations, and Regulation of The Minister. While businesses in the food and beverage industry in Pasuruan City not many people know that the halal certification is an obligation, even if their product has met the criteria of halal products as set out in the legislation.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

ناجية,زمرة2016., **تنفيذ الواجبات في تسجيل إشهاد الحلال في الفصل الرّابع من القوانين عن ضمان حلال النّتائج سنة ألفين وأربع عشرة (دراسة في LPPOM-MUIجاوى الشّرقيّة ورجال الأعمال في صناعة الأطعمة والأشربة بمدينة باسروان)**, الرّسالة العلميّة, قسم حكم المعاملات الشّريعة, كلّيّة الشّريعة, الجامعة الاسلاميّة الحكوميّة مولانا مالك إبراهيم مالانج, تحت الإشراف: عفّة ناشئة الماجستير.

الكلمات الرّئيسيّة: القوانين عن ضمان حلال النّتائج, LPPOM-MUI , رجال الأعمال

الاستهلاك لما يحلّ من النّتائج والانتفاع به سواء كانت أطعمة وأشربة او أدوية او موادّ التّزيين وغيرها ممّا يجب على كلّ مسلم. منذ سنة ألف وتسعمائة وتسعين الحكومة الاندونيسيّة قد اكترثت بخير باهتمام إشهاد الحلال وإبراز طبعة الحلال وقتا بعد وقت حينا بعد حين, لكن ذالك التّدريج يشعر تخصيص بعض دون بعض وجزء دون جزء. وسوى ذالك لايزال اشهاد الحلال متصفا بالرّضا. وبعد ذالك لإعطاء الحكم على حلال النّتائج الّتي صدّقت باشهاد الحلال, فالرّجاء من الحكومة أن يقرّروا ويخرجوا القوانين برقم ثلاثين وثلاثة سنة ألفين وأربع عشرة عن ضمان حلال النّتائج. منذ تصدير هذه القوانين صار إشهاد الحلال متعيّنا على كلّ النّتائج الّتي تتجوّل ويتجرّ بها في اندونيسيا وليس متّصفا بالرّضا كما كان قبل.

فهذا البحث يكون باحثا حكميّا واقعيّا باستعمال نظريّة اجتماعيّة وهي أن يكون الباحث يصوّر بالكشف والتّفصيل حالة الموضوع المبحوث من حيث تنفيذ واجبات التّسجيل لإشهاد الحلال في الفصل الرّابع من تلك القوانين عند LPPOM MUIكائنا مؤسّسة اشهاد الحلال, ومن حيث تنفيذ تلك الواجبات على صناعة الأطعمة والأشربة بمدينة باسروان لكونهم رجال الأعمال. فمنهج ضمّ البيانات يكون باستعمال المقابلة والاستبانة والتّوثيق.

فما يحصل من هذا البحث يدلّ على أنّه عند LPPOM MUIيحتاج في تنفيذ القوانين برقم ثلاثين وثلاثة سنة ألفين وأربع عشرة عن ضمان حلال النّتائج إلى نظام راتب من تلك القوانين. والنّظام الرّاتب المقصود يتناول نظاما خاصّا من رئيس الجمهور الاندونيسيّة, ونظاما عامّا من الحكومة الاندونيسيّة, ونظاما خاصّا من الوزير. وأمّا رجال الأعمال في صناعة الأطعمة والأشربة بمدينة باسروان يكونون لا يعرفون أنّ تسجيل إشهاد الحلال واجب ولو كان نتاجهم يوافق بما يحدّد القانون عن معايير النّتاج الحلال.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu bentuk jaminan yang diberikan kepada penduduk Indonesia adalah memberikan perlindungan dalam segi pangan. Manusia sebagai konsumen harus mendapatkan pangan yang aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjangkau oleh daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.[1]

Bagi masyarakat muslim, mengkonsumi produk halal merupakan sebuah kewajiban, sehingga Negara melalui aparatur pemerintah juga berkewajiban menjamin hal tersebut. Perintah kewajiban mengkonsumsi dan menggunakan produk *halalan thayyiban* diantaranya disebutkan di dalam firmanNya:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: " Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"

Halâlan thayyiban atau dengan kata lain adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). [2] Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman[3].

Terjaminnya kehalalan sebuah produk adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah banyak melahirkan

[1] Fathurrahman Djamil, *Kalau Banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung* , Jurnal Halal, No 100 Th. XVI Tahun 2013, (Jakarta: LPPOM-MUI), h. 48-49.
[2] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan* Syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 227
[3] Diana Candra Dewi, *Rahasia di Balik Makanan* Haram, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beragam produk siap saji. Disamping itu, perkembangan IPTEK juga berpengaruh terhadap cara pengolaan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik maupun obat-obatan dan produk-produk lainnya. Modernisasi teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang haram akan bercampur dengan halal sehingga sulit untuk dibedakan ketika menjadi produk yang utuh.

Kasus-kasus besar berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah banyak terjadi di Indonesia, yang berimbas merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1998 yaitu adanya issu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua pada tahun 2000[4] adalah kasus MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal. Selanjutnya Pada tahun 2009 umat muslim dikagetkan kembali dengan kasus *vaksin Meningitis* jemaah haji yang mengandung enzim babi. Temuan kandungan babi juga terjadi di tahun 2015 dan mengagetkan kembali masyarakat konsumen muslim. Temuan kandungan babi tersebut ditemukan ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014.[5]

Sejak tahun 1990-an Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berinisiatif mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang tujuannya

[4] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangung Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan* Syariah *"Edisi Revisi",* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 250.
[5] http://bersamadakwah.net/temukan-kandungan-babi-mui-akan-cabut-sertifikat-halal-solaria/ Diakses 02 Februari 2016 pada 6.56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim melalui keberadaan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dimaksudkan adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal akan mencantumkan tanda atau label halal pada produk tersebut.

Sertifikasi dan labelisasi halal ini sangatlah penting diterapkan oleh seluruh pelaku usaha guna untuk menenteramkan konsumen Indonesia yang mayoritas muslim, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan sebuah produk bagi konsumen muslim, disisi lain sertifikat halal juga menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional [6], terlebih melihat pada Mei 2016 mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Dalam rentang waktu puluhan tahun sejak didirikannya LPPOM-MUI, ternyata masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini dikarenakan pendaftaran sertifikat halal masih bersifat sukarela (*voluntary*). Statistik sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa

[6] Sandiago Uno, *Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi* Jurnal Halal, No 91 Th. XIV Tahun 2011, (Jakarta: LPPOM MUI), h.8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permohonan sertifikasi halal periode 2010-2015 tidak lebih dari 34.502 sertifikat dari 276.573 produk dari 32.676 perusahaan di Indonesia[7].

Mengenai sertifikasi halal ini, terdapat persoalan mendasar terkait hukum nasional dan teori hukum yang mengatakan bahwa setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada keterlibatan negara. Ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan, status Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan lembaga negara atau organ pemerintahan, namun dapat diberikan kewenangan publik untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan undang-undang. Kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut diterima oleh masyarakat karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang sebagai wadah para ulama yang mewakili berbagai kelompok atau organisasi keagamaan yang dominan dalam masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga negara yang menetapkan berbagai norma hukum (*non-state norms*).

Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label halal melalui beberapa regulasi yang ada. Sebagai contoh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahkan Piagam kerja sama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada makanan dll. Akan tetapi regulasi-regulasi

[7] http://www.halalmui.org diakses Rabu 24 Februari 2016 pukul 09.00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ada terkesan sektoral dan parsial, sehingga diperlukan aturan khusus yang secara komprehensif mencakup sertifikasi dan labelisasi halal baik dari segi produk, lembaga yang berwewenang maupun sanksi.

UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat muslim khususnya, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dll. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.[8] Sejak diundangkannya UU JPH ini, sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*). Kewajiban pendaftaran sertifikat halal ini dituangkan di dalam Pasal 4 UU JPH:

> " Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berlaku lima tahun terhitung sejak UU Jaminan Produk Halal diundangkan[9]. Batasan lima tahun yang ditetapkan di dalam UU JPH tentunya tidak bisa berlaku maksimal sebelum ada aturan yang jelas baik mengenai sanksi bagi pelanggar (pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal) dan ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal.

[8] Pasal 1 ayat (5) UU Jaminan Produk Halal
[9] Pasal 67 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demi mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), maka dibentuklah Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Namun, BPJPH ini tidak langsung dibentuk setelah diterbitkannya UU JPH, melainkan BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diterbitkan. Dan sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum UU ini diundangkan[10]. Oleh karena itu, sebelum BPJPH dibentuk maka pengajuan dan perpanjangan sertifikasi halal masih menjadi kewenangan LPPOM MUI.

Untuk mengetahui implementasi kewajiban pasal 4 UU JPH di masyarakat, maka dibutuhkan observasi langsung ke lapangan. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada LPPOM MUI Jawa Timur dan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan. Peneliti memilih LPPOM MUI Jawa Timur untuk mewakili lembaga yang berwenang menerima pengajuan dan perpanjangan sertifikasi halal (sebelum dibentuk BPJPH), sedangkan Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan produk makanan dan minuman yang diproduksi tidak hanya satu jenis, selain itu

[10] Pasal 59 UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan pengamatan peneliti, di Kota Pasuruan masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya bersertifikat halal.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **" Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan pelaku usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan) "**

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas peneliti tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal (tertuang di dalam Pasal 4 UU JPH) menurut LPPOM-MUI, dan bagaimana implementasi kewajiban tersebut menurut industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut pelaku usaha di industri makanan dan minuman Kota Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini lebih lanjut menjabarkan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut pelaku usaha di industri makanan dan minuman Kota Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu tentang perlindungan konsumen, lebih spesifik mengenai sertifikasi halal.
b. Menambah, memperluas, dan memperdalam ilmu tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada Pasal 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UU Jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI dan pelaku usaha.

c. Dapat dijadiakn acuan oleh peneliti lain di masa yang akan datang.

2. Praktis

a. Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI dan pelaku usaha.

b. Menambah wawasan bagi peneliti.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[11]

Jika implementasi dilihat dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diberlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah

[11] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 295

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

usai. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundang-undangan.[12]

2. Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal

Pada Pasal ini disebutkan mengenai kewajiban setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Sesuai bunyi pasal:

> " Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"

3. LPPOM-MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

4. Industri Makanan dan Minuman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata industri diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Ketika digabungkan dengan kata "makanan dan minuman" maka industri makanan dan minuman adalah kegiatan memproses atau mengolah makanan dan minuman dengan menggunakan sarana dan peralatan.

[12] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.132-133

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan hasil penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, dan memudahkan pembaca dalam memahami isi hasil penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemaparan mengenai alasan dipilihnya judul penelitian dan permasalahan-permasalahan mengenai sertifikasi halal yang ada di masyarakat. Sehingga bisa dirumuskan dalam rumusan masalah, dan nantinya akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bersisi tentang kajian pustaka. Dalam bab ini terdapat dua sub bab. Yaitu tentang penelitian terdahulu dan sub bab kajian pustaka tentang kewajiban sertifikasi halal atau kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengujian kesahihan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal Tahun 2014 menurut LPPOM-MUI dan pelaku usaha.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan penutup atau *finishing* dari penelitian ini. Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru mengenai isi kajian penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sertifikasi dan labelisasi halal bukanlah kajian baru dalam penelitian kalangan akademisi. Telah banyak hasil penelitian yang bisa diakses dengan topik tersebut, baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah. Hanya saja penelitian yang telah ada kebanyakan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun penelitian yang topik pembahasannya membahas sertifikasi halal pasca diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. **Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan**

Penelitian ditulis oleh KN. Sofyan Hasan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2014. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai persoalan apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis, dengan jenis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Teknik pengolahan data adalah *comprehensive*, *all inclusive* dam *systematic* dengan analisis normative kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sertifikasi halal selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan komisi fatwa. Kegiatan labelisasi halal yang dikelolal oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang, antara lain adanya sistem jaminan halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan komisi fatwa. Sertifikasi halal yang masih bersifat sukarela belum memberikan legitimasi hukum yang kuat, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara pasti mengatur tentang sertifikasi halal, yaitu UU Jaminan Produk Halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta)

Penelitian ditulis oleh Nur Muhammad Fauzan I (2015), sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Penelitian dilatar belakangi semakin berkembangnya industri pangan sehingga tidak memudahkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi beragam produk pangan kemasan. Konsumen muslim wajib mengkonsumsi produk halal dan juga *thayyib*, yang artinya pangan tersebut baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi lapangan ke LPPOM MUI D.I Yogyakarta. Sebab LPPOM MUI merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan sebuah produk apakah aman dikonsumsi bagi umat muslim. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Fokus penelitian adalah mengenai peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram ditinjau dari *mashlahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan LPPOM MUI D.I Yogyakarta sangat berpengaruh pada kebaikan dan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Bahkan LPPOM MUI D.I Yogyakarta memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan kecurangan baik berupa penambahan dan perubahan daftar bahan olahan tanpa sepengetahuan LPPOM MUI.

3. **Kriminalisasi dan Penalisasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Mengenai Pelanggaran Pendaftaran Setifikat Halal**

Penelitian ditulis oleh Iffaty Nasyi'ah salah seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini fokus penelitian ada pada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atau produsen yang tidak patuh pada kewajiban pendaftaran sertifikat halal produknya. Penelitian dilatar belakangi keberadaan Pasal 4 UUJPH yang menyebutkan bahwa produk yang beredar atau diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban yang diamanatkan oleh pasal ini tidak berimplikasi yuridis bagi pelaku usaha yang melanggarnya, baik secara administratif maupun pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal ini inkonsistensi.

Jenis penelitian adalag hukum normatif dengan pendekatan perudang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Undang-undang yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan konsep atau teori yang digunakan adalah teori hukum positivisme, teori *individual-liberalistik* serta teori *ordenings strafrecht*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap pelanggaran pasl 4 UUJPH ini masih dimungkinkan mengingat pasal tersebut masih belum mempunyai status sebagai pelanggaran tertentu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk menentukan sanksi yang diberikan, apakah berupa sanksi administratif atau pidana, maka UU JPH ini perlu untuk diamandemen, sehingga memberikan sanksi yang tegas, baik diposisikan langsung di Pasal 4 maupun di bab mengenai ketentuan pidana, baik sanksi berupa kurungan dan atau denda.

4. **Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014**

Skripsi M. Ade Septiawan Putra (2015), Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan jaminan produk halal dan prospek kedepan dalam penentuan sertifikasi halal setelah lahir dan berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang LPPOM MUI dalam penetapan produk halal pasca diterbitkannya UU JPH.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan tertulis, dimana perundang-undangan menjadi objek penelitian dan sumber data primer dalam penelitian yang selanjutnya dianalisis oleh penulis.

Hasil penelitian yang didapat adalah perubahan wewenang LPPOM MUI sebelum dan sesudah berlakunya UU Jaminan Produk Halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebelum berlakunya UU JPH tersebut, LPPOM MUI berwenang penuh atas penetapan sertifikasi halal. Namun sejak berlakunya UU JPH, LPPOM MUI tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi halal, melainkan hanya sebagai mitra saja. Mengingat bahwa sertifikasi halal sangat dibutuhkan di Indonesia khususnya konsumen Muslim.

Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka peneliti akan menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang ditulis peneliti. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh KN.Sofyan Hasan membahas tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal. Sehingga objek formil yang diteliti adalah undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi halal baik undang-undang terbaru (UU Jaminan Produk Halal), maupun undang-undang yang membahas sertifikasi halal sebelum adanya UU JPH.
2. Penelitian yang ditulis Nur Muhammd Fauzan I fokus kajian ada pada peranan MUI dalam melindungi produk halal yang beredar di Indonesia sejak diterbitkannya UU JPH dengan tinjauan *mashlahah mursalah*. Penelitian diadakan di LPPOM MUI Yogyakarta.
3. Penelitian yang ditulis Iffaty Nasyi'ah membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Penelitian yang ditulis M. Ade Septiawan Putra membahas tentang kewenangan dan kebijakan LPPOM MUI pasca diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal dalam menentukan sertifikasi halal.

No	Nama	Judul	Tahun	Kampus	Objek Formil	Objek Materil
1.	KN. Sofyan Hasan	Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan	2014	Universitas Sriwijaya Palembang	Undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk	Perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen Indonesia
2.	Nur Muhammad Fauzan I	Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta)	2015	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Kebijakan LPPOM MUI D.I Yogyakarta	Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram ditinjau dari *mashlahah mursalah*.
3.	Iffaty Nasyi'ah	Kriminalisasi dan Penalisasi Pasal 4 Undang-	2015	Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Kewajiban sertifikasi halal produk dalam	Sanksi yang diberikan kepada pelaku

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Undang Nomor 33 Tahun 2014 Mengenai Pelanggaran Pendaftaran Setifikat Halal		Ibrahim	Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal	usaha yang melanggar Pasal 4 UU JPH, apakah berupa sanksi administratif atau pidana
4.	M. Ade Septiawan Putra	Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014	2015	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Peran LPPOM MUI pasca diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal dalam menentukan sertifikasi halal

B. Landasan Teori

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

a. Tujuan UU Jaminan Produk Halal

Pada akhir tahun 2014, tepatnya pada 17 Oktober 2014 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UU

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

JPH) resmi disahkan. Tujuan dari UU JPH ini disebutkan di dalam Pasal 3 yang berbunyi:

> Penyelenggaraan JPH bertujuan:
> a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
> b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 3 diatas dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Mayoritas penduduk Indonesia beragam Islam, sehingga kebutuhan atas produk halal sangat bersifat urgen. Dalam rangka menjamin kehalalan sebuah produk yang beredar di wilayah Indonesia, pemerintah bertanggungjawab ikut andil dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Sejak diterbitkannya UU JPH ini, pelaksana Jaminan Produk Halal dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dimana BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Pada ayat (b) Pasal 3 UU JPH juga disebutkan, tujuan dari pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Melihat pada bunyi pasal diatas, maka keberadaan sertifikasi halal selain bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen muslim, juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memiliki tujuan yang bersifat ekonomis. Diantara tujuan-tujuan tersebut yang menguntungkan dunia industri adalah:[13]

1. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta dan sekitar 87% beragama Islam merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, maka akan dimanfaatkan oleh produk Negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal. Pada saat ini konsumen Muslim di beberapa daerah berkecenderungan tertarik pada produk dari luar negeri karena sudah diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Karena belum memasyarakatnya sistem produksi halal di dalam negeri, maka produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk halal lainnya akan menjadi ancaman bagi daya saing produk dalam negeri, baik di pasar local, nasional maupun pasar bebas;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan tantangan yang harus direspon oleh Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia. Sebagai contoh, pasar dalam negeri kini telah dibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal, sementara produk Indonesia yang diekspor ke beberapa

[13] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan* Syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 238

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Negara yang mayoritas Muslim tidak dapat diterima hanya karena tidak mencantumkan label halal;

4. Di samping itu dengan mulai diberlakukannya era persaingan bebas seperti AFTA pada tahun 2003 dan telah dicantumkannya ketentuan halal dalam KODEX yang didukung oleh WHO dan WTO, maka produk-produk nasional harus meningkatkan daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun luar negeri (internasional);
5. Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya, kurang dari seribu yang menggunkan label halal dan sertifikasi halal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal selain memberikan jaminan dan perlindungan terhadap konsumen Muslim, juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan pasar secara universal, sehingga produsen Indonesia dapat bersaing di dunia perdagangan internasional terlebih nantinya setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

b. Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)

Asas adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)[14], adapun asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah[15]:

a. Perlindungan :

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[15] Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal beserta penjelasannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

b. Keadilan :

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Kepastian hukum :

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

d. Akuntabilitas dan transparansi :

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Efektivitas dan efisiensi:

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Profesionalitas :

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

c. Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Setelah diterbitkannya UU JPH, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang[16] :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi Auditor Halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

[16] Pasal 6 UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam melaksanakan wewenang diatas, BPJPH akan melakukan kerjasama dengan (a) kementerian dan/atau lembaga terkait; (b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan (c) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait [17]. Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk[18]. Sedangkan Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

a. Sertifikasi Auditor Halal;

b. Penetapan kehalalan Produk; dan

c. Akreditasi LPH.

Selain penyelenggara yang disebutkan diatas, terdapat pula penyelenggara jaminan halal non struktural yaitu masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran masyarakat disini berupa melakukan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dan mengawasi produk yang beredar. Pengawasan tersebut nantinya bisa berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH[19].

2. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan

[17] Pasal 8 UU Jaminan Produk Halal
[18] Pasal 9 UU Jaminan Produk Halal
[19] Pasal 53 UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang[20]. Sertifikat halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan di dalam Pasal 1:

> "Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI"

Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI[21]. Sertifikat halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.[22]

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

[20] Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.
[21] Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
[22] Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tujuan pendaftaran sertfikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.[23]

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sceraa teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.

Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifkat halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH:

> "Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir"

[23](http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal) 28 Februari 2016, pukul 16.00 wib

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sertfikat halal pada dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan (dalam hal ini LPPOM MUI sebelum diterbitkannya UU JPH, dan LPH setelah diterbitkannya UU JPH), yang mana setelah mendapatkan sertifikat halal tersebut, maka produsen bisa memberikan label halal pada produknya.

b. Dasar Hukum Sertifikat Halal

Dalam Islam memanfaatkan produk halal merupakan sebuah kewajiban, terlebih dalam urusan pangan. Mengingat pentingnya menkonsumsi makanan yang halal bagi manusia, dan harapan Allah SWT agar manusia selalu dalam kebaikan, baik jasmani maupun rohani, maka Islam memberikan perhatian dan peringatan keras terhadap kaum muslim agar tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"[24].

Dan hadits:

Al Quran maupun hadits secara tersurat tidak menyebutkan tentang sertifikat halal. Namun, secara tersirat ketentuan sertifikat halal telah

[24] QS. Al Baqarah (2): 172

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diatur di dalam Al Quran maupun hadits, karena berakitan dengan kehalalan produk. Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat *procedural* (*al-hukm al-ijra'i*).

Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di seluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat[25]. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

[25] Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal

c. Kriteria Produk Halal

Halal berasal dari bahasa arab (الحلال) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'[26].

Prinsip pertama yang diterapkan Islam pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.[27] Sebagaimana yang disebutkan di dalam kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دلّ الدّليل على تحريمه

[26] Abdul Aziz dahlan et al; *Ensiklopedi hukum Islam*
[27] Yusuf Qardlawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: "Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya"

Bahan yang harus digunakan dalam produksi, bukan sembarang bahan. Melainkan ada beberapa ketentuan yang harus diikuti guna mendapatkan sertifikasi halal. Bahan yang dimaksudkan di dalam Pasal 17 ayat (1) UU JPH meliputi:

a. Bahan Baku;
b. Bahan Olahan;
c. Bahan Tambahan ;
d. Bahan Penolong.

Keempat jenis bahan yang disebutkan diatas, kemungkinan bisa berasal dari:

a. Hewan;
b. Ttumbuh-tumbuhan;
c. Mikroba; atau
d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik[28].

Bahan yang berasal dari hewan harus bukan hewan yang diharamkan menurut syariat.[29] Selain itu, hewan yang digunakan sebagai bahan wajib disembelih sesuai dengan syarat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner[30]. Tuntutan

[28] Pasal 17 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal
[29] Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
[30] Kesehatan masyarakat veteriner adalah: segala usaha komunitas yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan (veteriner) dalam rangka pencegahan penyakit,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyembelihan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

Bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan pada dasarnya semuanya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.[31] Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan[32].

Untuk menjamin kehalalan sebuah produk, lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal[33]. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) wajib:

a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b. Bebas dari najis; dan
c. Bebas dari Bahan tidak halal[34].

d. Masa Berlaku Sertifikasi Halal

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batasan waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun

---

perlindungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia. *Dikutip dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_masyarakat_veteriner)* diakses pada 02 Maret 2016 pukul 10.3

[31] Pasal 20 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal
[32] Pasal 20 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal
[33] Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal
[34] Pasal 21 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berakhir. Namun sejak diterbitkannya UU JPH, batasan waktu untuk sertifikat halal diperpanjang menjadi 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH[35].

Untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat halal, maka pembaruan bisa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir[36]. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat halal tersebut Lembaga Pemeriksa (LPPOM MUI) akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya.

Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM MUI. Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan ulang kembali. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat halal, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI.

Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari KHI untuk pencabutan sertifikat halal.

[35] Pasal 4 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal
[36] Pasal 42 Ayat (2) UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

1. Produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
   a. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
   b. Sertifikat halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk import) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
   c. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta baku pelaksanaannya.
2. Tim auditor halal LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memebuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Perusahaan yang produknya sudah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahn atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkannya untuk mendapatkan "ketidakberatan penggunaannya"[37].

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, sebelum mengajukan sertifikasi halal, sebuah perusahaan atau pelaku usaha harus mampu memberikan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan. Jaminan kehalalan produk tersebut dalam bentuk perusahaan menerapkan peraturan yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan[38]. Sistem Jaminan Halal (SJH) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal.

Adapun mengenai prosedur pengajuan permohonan sertifikat halal sebelum dan sesudah diterbitkannya UU JPH mengalami beberapa perubahan. Jika sebelumnya, pendaftaran diajukan kepada LPPOM MUI, maka setelah diterbitkannya UU JPH pendaftaran diajukan kepda BPJPH.

[37] LPPOM MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal,* (*Semarang*: 2003), h.2
[38] Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 148

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skema 1: Sertifikasi Halal

(Sebelum UU Jaminan Produk Halal)

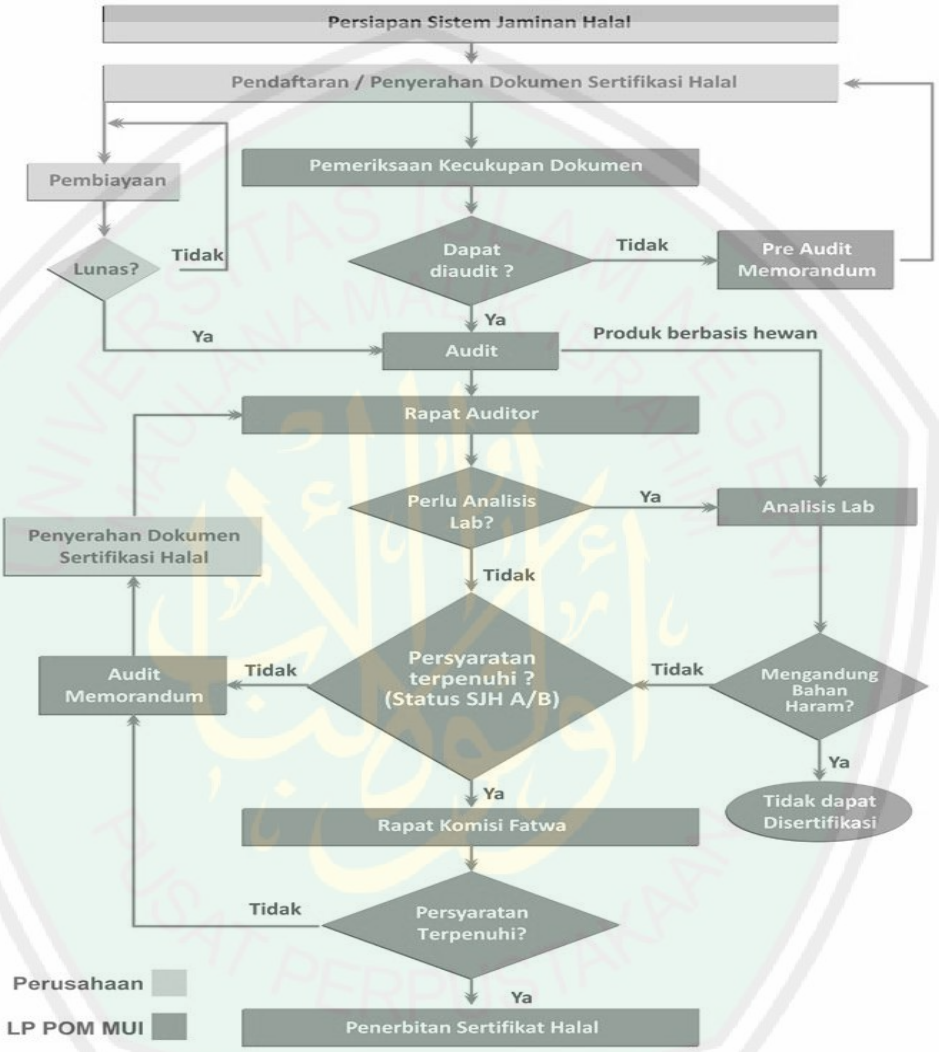

Keterangan[39]**:**

- Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang (formulir) yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.

[39] Halalmui.org

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan
- LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
- Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
- Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skema 2: Sertifikasi Halal

(Setelah UU Jaminan Produk Halal)

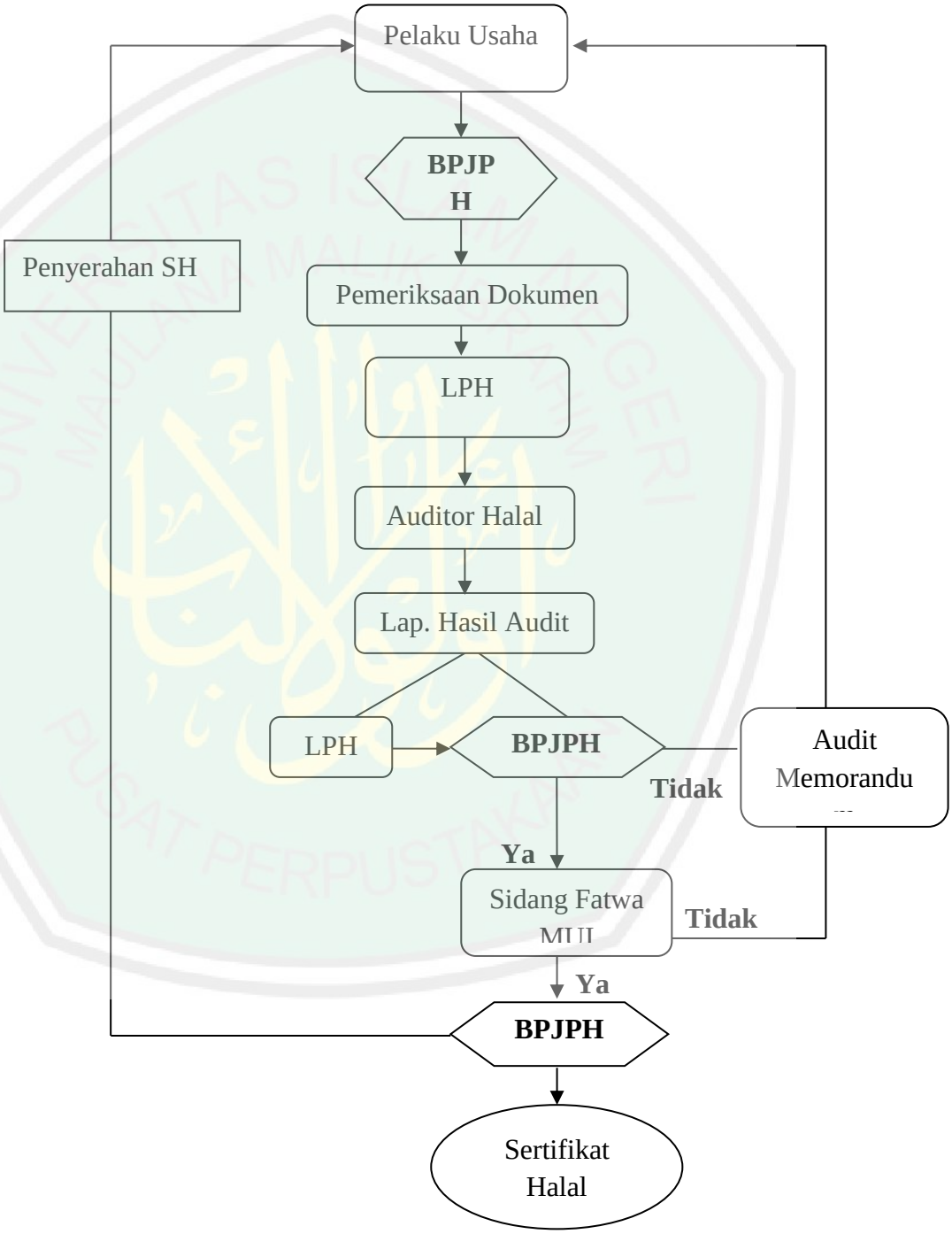

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keterangan:

- Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
- Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menentukan LPH.
- LPH akan menunjuk auditor halal untuk:
    1. Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
    2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
    3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
    4. Meneliti lokasi Produk;
    5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
    6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
    7. Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- Auditor halal akan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH, dan LPH akan melaporkannya kepada BPJPH.
- Laporan hasil audit akan dibawa kepada Komisi Sidang Fatwa Halal MUI untuk ditetapkan kehalalannya. Sidang Komisi Fatwa MUI juga dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Apabila laporan hasil audit dinyatakan memenuhi syarat halal oleh Komisi Fatwa Halal MUI, maka BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
- Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.

Biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pelaku usaha atau produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Sedangkan dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain [40].

[40] Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[41] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode kesahihan data.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini secara rinci terbagi menjadi dua:

[41]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Lembaga yang berwenang menerima pendaftaran sertifikat halal serta mengeluarkan sertikitat halal (sebelum dibentuknya BPJPH). Lembaga sertifikasi halal yang dipilih menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Dharmahusada Selatan Nomor: 5 Surabaya.
2. Pelaku usaha. Yaitu pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan.

Populasi dalam penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti[42]. Jumlah populasi yang ada adalah 183 pelaku usaha.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan metode *non probability sampling*, bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti *judgment*, status, kuantitas, kesukarelaan dan sebagainya[43]. Industri makanan dan minuman Kota Pasuruan dikelompokkan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, maka ada lima kategori:

1. Aneka jenis roti;
2. Aneka camilan atau makanan ringan;
3. Aneka jenis minuman;
4. Bahan baku olahan;

[42] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan* Praktik, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), h.174
[43] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 176

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Hasil olahan ikan.

Dengan metode sampling Purposive (*Purposive or Judgemental Sampling*), pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang dijadikan sebagai informan. Alasan pelaku usaha yang dijadikan sampel penelitian, yaitu: (1) Belum memiliki sertifikat halal; (2) Diambil mewakili masing-masing jenis produk; (3) Lebih unggul dari pelaku usaha lainnya, dari segi lamanya berproduksi, wilayah pemasaran dan jumlah produksi tiap harinya.

B. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.[44] Penelitian hukum empiris fokus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.[45]

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang pangkal tolaknya adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial

[44] Dikutip dari Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.41-42.
[45] Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.121

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang terdapat dalam masyarakat.[46] Hal ini juga sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.[47]

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.[48] Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku pelaku usaha.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[49] Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan - kesalahan dalam menggunakan atau

[46] Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.123
[47] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.40
[48] Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini meminjam istilah Soerjono Soekanto, dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Lihat, Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42.
[49] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.[50]

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.[51]

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari pengurus Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Timur dan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

[50]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 32.
[51] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

E. Metode Pengumpulan Data

Secara garis besar, metode atau instrumen pengumpulan data digolongkan menjadi dua macam, yaitu tes dan non tes. Untuk instrumen non tes meliputi, (1) angket atau kuesioner; (2) interview; (3) observasi; (4) skala bertingkat (rating); (5) dokumentasi[52]. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: metode interview atau wawancara, angket dan metode dokumentasi.

1. Metode Interview (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*)[53]. Secara umum, interview dapat dibedakan atas interview terstruktur dan interview tidak terstruktur.

- Interview terstruktur : Interview ini terdiri dari serentetan pertanyaan dimana pewawancara tinggal memberikan tanda *check* (ceklis) pada pilihan jawaban yang telah disiapkan. Atau dengan kata

[52] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),h. 150
[53] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 155

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lain draf pertanyaan telah dibuat dengan baik dan dibuat terstandar (*standardized*).

- Interview tidak tersruktur : Interview ini kebalikan dari interview terstruktur, yaitu tidak dibuat secara terstandar (tanpa ada draf pertanyaan).

Dalam penelitian ini metode interview tidak terstruktur yang digunakan dalam pengumpulan data.

2. Metode Angket

Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dll. Sebagai bahan untuk menganalisis, peneliti sangat membutuhkan dokumen terkait tentang sertifikasi halal, terlebih mengenai UU Jaminan Produk Halal (JPH) ataupun peraturan-peraturan yang lainnya.

F. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian[54].

Metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif[55]. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif yang data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara saksama[56].

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskrptif kualtiatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahu bagaimana berjalannya Pasal 4 UU JPH mengenai kewajiban sertifikasi halal di masyarakat berdasarkan pandangan LPPOM MUI dan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan.

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

[54] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 236
[55] U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press, 2006), h.304
[56] U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*,h.305

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.[57]

Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil wawancara dan penyebaran angket kepada beberapa pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan.

b. *Classifying*

Klasifikasi *(classifying),* yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.[58]

Adapun dalam penelitian ini klasifikasi data meliputi pandangan pengurus LPPOM MUI Jatim dan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan mengenai kewajiban sertifikasi halal produk dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

[57]Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.
[58]Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[59]

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengagambarkan kaadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mememperoleh kesimpulan.

e. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir

[59]Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yaitu diperolehnya informasi tentang pandangan pengurus LPPOM MUI Jatim dan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan mengenai kewajiban sertifikasi halal produk dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

G. Metode Pengujian Kesahihan Data

Untuk menguji kredibilitas data, metode yang bisa digunakan antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check.*

Dari metode yang disebutkan di atas, peneliti menggunakan metode trianggulasi. Trianggulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainya[60].

Dalam penelitian ini, metode trianggulasi dengan sumber digunakan dalam pengujian kesahahihan data. Trianggulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yag diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif[61]. Metode tersebut dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menegah atau tinggi , orang berada , orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti membandingkan data yang ada dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dokumen yang dimaksudkan adalah berupa UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian terdahulu yang telah

[60] Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002), h. 329.
[61] Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, h.:331

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disebutkan di BAB II, dan literatur lain yang sesuai dengan topik yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Timur

a. Kondisi Geografis Wilayah Surabaya

Surabaya sebagai kota pahlawan dan sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki letak geografi yang strategis. Sebagai gambaran bagaimana letak geografi Surabaya itu, untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah beberapa penjelasan mengenai letak geografi Surabaya :

- Letak : 07 " 09 " - 07 " 21 " Lintang Selatan dan 112 " 36 " - 112 " 54 " Bujur Timur

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Ketinggian : 3 - 6 meter diatas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidan dan gayungan dengan ketinggian 25 - 50 meter diatas permukaan air laut.
- Batas Wilayah :

  Sebelah Utara : Selat Madura

  Sebelah Timur : Selat Madura

  Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

  Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
- Luas Wilayah : 52.087 Ha dengan 63,45% atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar 36,55% atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya[62].

b. Sejarah LPPOM MUI[63]

Dalam sejarahnya, LPPOM MUI telah mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan. Di dalam negeri, kiprah pelayanan LPPOM MUI semakin meningkat. Sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan. Angka tersebut tentu akan meningkat jika ditambah dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPPOM MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 200 juta jiwa, Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif

[62] http://panoramasurabaya.blogspot.co.id diakses pada 03 Maret 2016 pukul 12.30 WIB
[63] http://www.halalmui.org diakses pada 02 Juli 2015 pukul 09.00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai pasar sekaligus penyedia produk halal bagi konsumen. Berkaitan dengan itu, pada 24 Juni 2011 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Ir. M. Hatta Rajasa telah mendeklarasikan Indonesia sebagai Pusat Halal dunia.

Deklarasi tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh LPPOM MUI, antara lain dengan mendisain dan menyusun Sistem Sertifikasi Halal (SH) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah diadposi lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. LPPOM MUI adalah pelopor dalam Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal secara internasional.

Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.

Sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tak lepas dari merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus yang berasal dari temuan peneliti dari Universitas Brawijaya, Malang itu tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan menurun drastis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari 1989 mendirikan LPPOM MUI sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI telah berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah. Semua dikerjakan agar proses dan standar Sistem Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal yang terus dikembangkan oleh LPPOM MUI senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya dengan diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal. Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur produk halal merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Inilah esensi negara hukum yang sesungguhnya, yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya atas prinsip keadilan (*fairness*).

Demi meningkatkan pelayanan pelanggan, LPPOM MUI membangun Management Information System (MIS), yang memudahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal bisa melakukannya secara online melalui situs www.halalmui.org.

c. LPPOM MUI Jawa Timur

LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur semula bernama *Lembaga Pengujian, Pemantauan, Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika* (LP4OK) MUI Jawa Timur. Dibentuk pada tanggal 29 Juni 1995 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur No. 2630/MUI/JTM/95 tanggal 29 Juni 1995. Ketua Umum LP4OK MUI Jawa Timur yang pertama adalah Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc. Pada tanggal 3 September 1995 nama LP4OK diubah menjadi LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan MUI No. 2635/Ch/MUI/JTM/1995 tanggal 3 September 1995 dengan ketuanya tetap Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc.

Untuk mendukung kerja LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur, melalui MUI Provinsi Jawa Timur telah dibuat kesepakatan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, dan ITS Surabaya, tertanggal 27 November 2001. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lain seperti fasilitas laboratorium.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian produk berlabel halal, LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerjasama dengan Balai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya melalui nota kesepakatan bersama No. KS.02.885.1158/No.04/LPPOM MUI/JTM/S.Kep/III/04 tertanggal 31 Maret 2004. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan agar konsumen muslim terlindungi dari adanya pencantuman tulisan halal yang tidak melalui prosedur yang benar [64].

LPPOM MUI Jawa Timur berlokasi di JL. Dharma Husada Selatan No. 5 Surabaya. Adapun visi LPPOM MUI adalah:

" Menjadikan lembaga sertifikasi halal yang diakui konsumen muslim, produsen pangan, obat-obatan, dan kosmetika, pemerintah dan luar negeri".

Sedangkan misi yang hendak dicapai adalah:

" Melindungi konsumen muslim dari produk-produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diharamkan Syari'at Islam".

Selain visi misi yang disebutkan diatas, LPPOM MUI Jawa Timur juga memiliki motto:

"Empat Sehat Lima Sempurna Enam Halal Tujuh Thoyyib dan Tidak Berlebihan."

d. Tugas dan Kewenangan LPPOM MUI

LPPOM MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan kewenangan MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun

[64] http://halalmuijatim.org diakses pada 18 Februari 2016, pukul 11.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kosmetika [65] penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar terjamin halal.[66]

Dalam menjalankan fugsinya, LPPOM MUI melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah. Pertemuan sains dan syari'ah inilah yang menjadi dasar penetapan oleh komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.[67]

2. Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan

a. Kondisi Geografis Kota Pasuruan

Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 km2 atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Batas – batas wilayah Kota yang terletak antara 112o 45 – 112o55 Bujur Timur dan 7o 35' – 7o45 Lintang Selatan ini meliputi Selat Madura di

[65] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008), h.9-10

[66] Lukmanul Hakim, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal* dalam Ichwan Sam, et.al., Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. Ke-1, 2009), h.279-280

[67] Lukmanul Hakim, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal* dalam Ichwan Sam, et.al., Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. Ke-1, 2009), h.279-280

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagian Utara sedangkan sebelah Timur, Selatan dan Barat berbatas dengan Kabupaten Pasuruan.

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan.

Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Pasuruan:

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Purworejo	7
Bugul Kidul	6
Gadingrejo	8
Panggungrejo	13

Dengan rincian sebagai berikut:

I. Kecamatan Gadingrejo

Kelurahan Krapyakrejo

Kelurahan Bukir

Kelurahan Sebani

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kelurahan Gentong

Kelurahan Gadingrejo

Kelurahan Randusari

Kelurahan Karangketug

Kelurahan Petahunan

II. Kecamatan Purworejo

Kelurahan Pohjentrek

Kelurahan Wirogunan

Kelurahan Tembokrejo

Kelurahan Purutrejo

Kelurahan Kebonagung

Kelurahan Purworejo

Kelurahan Sekargadung

III. Kecamatan Bugul Kidul

Kelurahan Bakalan

Kelurahan Krampyangan

Kelurahan Blandongan

Kelurahan Kepel

Kelurahan Bugul Kidul

Kelurahan Tapaan

IV. Kecamatan Panggungrejo

Kelurahan Ngemplakrejo

Kelurahan Mayangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kelurahan Trajeng

Kelurahan Bangilan

Kelurahan Kebonsari

Kelurahan Karanganyar

Kelurahan Kandangsapi

Kelurahan Pekuncen

Kelurahan Panggungrejo

Kelurahan Mandaranrejo

Kelurahan Tambaan

Kelurahan Petamanan

Kelurahan Bugul Lor

b. Sosial Ekonomi

Dalam hal kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyantunan.

Wilayah Kota Pasuruan termasuk salah satu wilayah yang penting di dalam konstelasi perekonomian Jawa Timur terutama karena wilayah ini merupakan jalur utama akses transportasi dari pusat perekonomian Jawa Timur di Kota Surabaya dengan Bali sebagai pusat budaya dan pariwisata melalui jalur industri di Kota dan Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya di wilayah timur.

Pada konteks regional, Kota Pasuruan juga diharapkan untuk mampu memberikan link antara produsen dan pasar produk industri kecil

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan kerajinan dan industri yang banyak tersebar di wilayah Malang dan Kabupaten Pasuruan sehingga melalui peran penting Kota Pasuruan akan terangkat peringkat dan kemajuan industri tradisional khususnya di bidang mebel, kerajinan kayu dan logam, serta industri-industri yang lainnya [68].

B. Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 UU JPH Menurut LPPOM MUI Jawa Timur

Sejak diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal, pemerintah mengharapkan memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap produk yang beredar maupun diperdagangkan di wilayah Indonesia. Melihat bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim. Data membuktikan bahwa produk yang ada di Indonesia kurang lebih ada 276.573 dari 32.676 perusahaan di Indonesia[69]. Namun Statistik sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal periode 2010-2015 tidak lebih dari 34.502 sertifikat. Hal diatas tidak lain dilatarbelakangi dari keberadaan sertifikat halal yang bersifat sukarela (*voluntary*).

UU Jaminan Produk Halal kendati telah diresmikan pada 17 Okteber 2014, dan telah berjalan hampir satu tahun lebih lima bulan (1 tahun 5 bulan) namun kenyataannya keberadaan UU JPH ini masih dianggap hanya aturan tertulis saja dan masih belum bisa hidup secara baik

[68] http://pasuruankota.go.id, diakses pada 25 Februari 2016, pukul 09.45 WIB.
[69] http://www.halalmui.org diakses Rabu 24 Februari 2016 pukul 09.00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di masyarakat. Padahal Undang-Undang ini seharusnya mulai berlaku sejak tanggal diundangkan[70].

Dalam penelitian ini, peneliti diperkenankan melakukan wawancara dengan Sugijanto selaku Direktur LPPOM MUI Jawa Timur. Ditunjuknya Sugijanto untuk diwawancarai dikarenakan beliau faham betul mengenai isi UU Jaminan Produk Halal. Peneliti hanya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Sugijanto saja.

Sugijanto menuturkan bahwa kekurangan daripada UU JPH ini adalah keterlambatan pemerintah untuk segera menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan undang-undang ini. Contohnya saja pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) beserta tugas dan kewenangannya, sanksi administratif, jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan lain-lain[71].

Untuk mengimplementasikan UU Jaminan Produk Halal, diperlukan beberapan peraturan lain yang mendukung, yaitu: Peraturan Presiden (1); Peraturan Pemerintah (8) dan Peraturan Menteri (11), dengan rincian sebagai berikut:

Peraturan	**Tentang**	**Pasal (UU JPH)**
Peraturan Presiden	Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH	Pasal 5 ayat (5)
Peraturan Pemerintah	Kerja sama BPJPH	Pasal 11
	Ketentuan LPH	Pasal 16

[70] Pasal 68 UU Jaminan Produk Halal
[71] Sugijanto, *Wawancara*, (pada tanggal 10 Maret 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Ketentuan tentang lokasi, tempat & alat PPH (Proses Produksi Halal)	Pasal 21 ayat (3)
	Biaya Sertifikasi Halal	Pasal 44 ayat (3)
	Kerjasama Internasional	Pasal 46 ayat (3)
	Tatacara registrasi Produk Halal ber-SH Luar negeri	Pasal 47 ayat (4)
	Pengawasan JPH	Pasal 52
	Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebelum kewajiban ber SH bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia	Pasal 67 ayat (3)
Peraturan Menteri	Sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak mentaati PPH	Pasal 22 ayat (2)
	Sanksi admininstratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh Sertifikat Halal, dan Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal	Pasal 27 ayat (3)
	Ketentuan Penyelia Halal	Pasal 28 ayat (4)
	Tata cara pengajuan permohonan Sertifkat Halal	Pasal 29 ayat (3)
	Tata cara Penetapan LPH	Pasal 30 ayat (3)
	Label Halal	Pasal 40
	Sanksi admin pencantuman label halal yang tidak sesuai aturan	Pasal 41
	Pembaruan Sertifikat Halal	Pasal 42 ayat (3)
	Pengelolaan Keuangan BPJPH	Pasal 45 ayat (2)
	Sanksi admin bagi yang tidak melakukan registrasi Produk	Pasal 48 ayat (2)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Halal LN	
	Peran serta Masyarakat & penghargaan	Pasal 55

Setelah diterbitkannya UU JPH ini, LPPOM MUI memang tidak memiliki kewenangan otoritatif dalam menerima permohonan sertifikasi halal. Namun bukan berarti LPPOM MUI tidak memiliki fungsi apapun, sebab sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pengajuan permohonan Sertifikasi Halal ataupun perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan tata cara sebelum UU JPH diterbitkan[72]. Sejak diterbitkannya UU JPH ini, secara faktual LPPOM MUI Jatim telah mengupayakan menerapkan UU JPH ini dengan baik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi baik di kalangan pelaku usaha, maupun masyarakat selaku konsumen.

Perbedaan yang menonjol dari UU JPH ini tidak lain mengenai kewajiban produk bersertifikat halal dan lembaga yang berwenang menangani sertifikasi halal. Dalam Pasal 4 UU JPH disebutkan:

> " Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"

Jika sebelumnya sertifikasi halal bersifat sukarela (*voluntary*), setelah diterbitkannya UU JPH sertifikasi halal menjadi wajib (*mandatory*). Mengenai kewajiban sertifikasi halal produk yang beredar maupun diperdagangkan di Indonesia, LPPOM MUI Jatim sangat mengapresiasi pasal 4 tersebut. Sebab, gagasan kewajiban halal bagi

[72] Pasal 59 UU Jaminan Produk Halal "Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semua produk yang ada di wilayah Indonesia akan lebih memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim, sehingga konsumen muslim dapat merasakan kenyamanan batin dan tidak ragu-ragu lagi dalam memilih produk, sebab telah jelas tertera label halal[73]. Label halal dapat dicantumkan setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI.

Adapun kewajiban Pasal 4 diatas mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak UU JPH ini diundangkan, sesuai Pasal 67 ayat (1):

> "Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"

Pemberlakuan 5 (lima) tahun diatas berdasarkan dua pertimbangan:

1. Dalam Pasal 64 disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
2. Dalam Pasal 65 disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Menurut Sugijanto jika dihitung dari diundangkannya UU JPH ini (tanggal 10 Oktober 2014), maka BPJPH paling lambat sudah harus dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2017 dan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama pada tanggal 17 Oktober 2016, sehingga kewajiban

[73] Sugijanto, *Wawancara*, (pada tanggal 10 Maret 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sertifikat halal semua produk yang beredar maupun diperdagangkan di Indonesia mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 [74].

Kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yang disebutkan di dalam pasal 4 UU JPH bersifat umum, sebab belum disebutkan secara rinci produk yang wajib bersertifikat halal. Kendati demikian, UU JPH telah memberikan definisi mengenai produk yaitu [75]:

> "Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat".

Jika melihat isi pasal diatas, maka produk yang dimaksudkan adalah meliputi:

a. Makanan;
b. Minuman;
c. Obat-obatan;
d. Kosmetik;
e. Produk kimiawi;
f. Produk biologi;
g. Produk rekaya genetik;
h. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

LPPOM MUI Jatim sepakat dengan definisi produk diatas, dan menyentujui jika kewajiban sertifikat halal diberlakukan untuk semu jenis produk. Menurut Sugijanto, saat ini tidak hanya pangan, obat-obatan dan

[74] Sugijanto, *Wawancara*, (pada tanggal 10 Maret 2016)
[75] Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kosmetik saja yang harus bersertifikat halal. Produk-produk olahan dan barang gunaan juga wajib bersertifikat halal, melihat bahwa modernisasi teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang haram akan bercampur dengan halal sehingga sulit untuk dibedakan ketika menjadi produk yang utuh[76].

Masih menurut Sugijanto, beberapa pelaku usaha telah mendaftarkan produk non pangan seperti: tinta spidol, penghapus papan tulis untuk mendapatkan sertifikat halal. Seperti yang ramai diperbincangkan di masyarakat atas hadirnya jilbab berlabel halal, hal ini tidak lain sebagai upaya untuk mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal produk yang disebutkan di dalam pasal 4 UU JPH[77].

Untuk memaksimalkan implementasi kewajiban pendaftaran sertifiasi halal, selama kurun waktu satu tahun lebih ini, LPPOM MUI telah menyarankan beberapa produsen untuk segera mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikat halal. Sosialisasi juga kerap disampaikan kepada konsumen mengenai pentingnya produk yang bersertifikat halal. Tanpa sertifikat halal, pelaku usaha tidak bisa mencantumkan label halal. Sehingga ketika konsumen sadar bahwa sertifikat halal adalah hal yang penting untuk menjamin kehalalan sebuah produk, maka pelaku usaha akan segera mensertifikasi halal produknya agar tetap diminati di pasaran.

[76] Sugijanto, *Wawancara*, (pada tanggal 10 Maret 2016)
[77] Sugijanto, *Wawancara*, (pada tanggal 10 Maret 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sugijanto pernah menyampaikan bahwa UU Jaminan Produk Halal, khususnya pasal 4 yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi hlal, memiliki dampak positif antara lain[78]:

1. Kepastian hukum terjamin dengan adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;
2. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memproses dan memperoleh sertifikat halal, maka roduk yang beredar terjamin kehalalannya;
3. Masyarakat muslim lebih tenteram dan memperoleh perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsinya;
4. Masyarakat semakin jelas dan mudah memilih mana produk yang halal dan yang tidak halal, karena adanya kewajiban pencantuman dalam labelnya;
5. Membuka peluang munculnya LPH-LPH baru;
6. Membuka peluang yang sangat besar lapangan kerja dan tenaga kerja baru, yang akan mengisi /berperan di BPJPH dan juga BPJPH di Daerah, di LPH-LPH, Auditor Halal , Penyelia Halal yang bertangung jawab dalam PPH (Proses Produk Halal) di berbagai ragam usaha, Juru Sembelih hewan/unggas, Chef Muslim serta tenaga administratif dan lainnya;

[78]. Dikutip dari materi seminar dengan judul *"Implementasi Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Dampaknya Pada Industri Berbasis Halal"*. Disampaikan oleh Sugijanto (Direktur LPPOM MUI Jatim) dalam seminar "Tantangan & Peluang Kerja pada Industri Berbasis Halal & Syariah Global Ameen Educare Indonesia bekerjasama dengan Uniti Kolej Malaysia di Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Membuka peluang bisnis halal , industri berbasis halal, logistik halal, serta wisata syariah yang menyediakan beragam produk yang halal, baik barang maupun jasa serta barang gunaan;
8. Membuang peluang kerjasama secara nasional, regional maupun internasional , baik di bidang pendidikan, penelitian maupun layanan masyarakat terkait dengan produk halal;
9. Tidak ada monopoli Lembaga Pemeriksa Halal;
10. Adanya akreditasi terhadap LPH bentukan pemerintah maupun LPH bentukan masyarakat;
11. Mengikuti aturan terkait lembaga layanan publik;
12. Terkait proses sertifikasi halal, berdampak pada panjangnya proses birokrasi.

C. Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 UU JPH Menurut Pelaku Usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan

Pelaku usaha didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia[79]. Sedangkan industri didefinisikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Ketika digabungkan dengan kata "makanan dan minuman" maka industri makanan dan minuman

[79] Pasal 1 ayat (12) UU Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah kegiatan memproses atau mengolah makanan dan minuman dengan menggunakan sarana dan peralatan.

Jenis industri di Kota Pasuruan terdiri dari industri formal dan non formal yang meliputi industri kimia agro dan hasil hutan serta industri logam, mesin elektronika dan aneka. Adapun industri yang berkembang di Kota Pasuruan meliputi: Industri mebel, industri logam, industri batik, industri makanan dan minuman, industri kerajinan setir, industri kerajinan (*art furniture and craft*), dan industri kecil dan menengah sepatu[80].

Disinggung mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang disebarkan ke beberapa pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan, maka implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak berjalan baik.

Ada beberapa alasan yang disampaikan pelaku usaha sebagai kendala tidak mendaftarkan produknya mendapat sertifikat halal:

1. Pelaku usaha tidak mengetahui halal dan tidaknya produk yang digunakan. Karena mayoritas pelaku usaha menggunakan bahan dasar olahan yang telah terjual di masyarakat pada umumnya, yang nantinya akan dikembangkan sebagai produk baik berupa makanan maupun

[80] http://pasuruankota.go.id, diakses pada 03 Maret 2016, pukul 14.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

minuman[81]. Seperti mentega, susu, gula dll yang memang telah tersedia di masyarakat dan mudah didapatkan;

2. Pelaku usaha menilai bahwa sertifikat halal tidak begitu penting, sebab produk yang dihasilkan dikelola apa adanya tanpa ada tambahan bahan haram maupun tercampur dengan rekayasa genetika, sehingga sudah terjamin kehalalannya. Seperti contoh, kripik ikan, sirup olahan buah, petis ikan dll [82];
3. Pelaku usaha tidak mengetahui jika sertifikasi halal sejak diterbitkannya UU JPH bersifat wajib (*mandatory*);
4. Pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal sangat menguras waktu, fikiran dan biaya[83];
5. Pelaku usaha menganggap pencantuman label halal tanpa mengajukan sertifikasi halal diperkenankan. Hal ini tidak lain disebabkan banyaknya produk di pasaran yang memiliki label halal namun tidak mendapat sertifikat halal[84].

Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan mengaku baru mendengar jika sertikat halal sifatnya wajib. Karena selama ini yang mereka ketahui pendaftaran sertifikasi halal bersifat sukarela. Ketika disinggung dan dimintai pendapat mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal sesuai yang diatur di dalam pasal 4 UU JPH, maka mereka memiliki dua jawaban:

[81] Sudarsono, *Wawancara* (pada tanggal 10 Maret 2016)
[82] Sunardi, *Wawancara,* (pada 10 Maret 2016)
[83] Muljono, Wawancara, (pada 11 Maret 2016)
[84] Ervin, Wawancara, (pada 11 Maret 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama : Setuju dengan kewajiban sertifikasi halal.

Kedua : Tidak setuju dengan kewajiban sertifikasi halal produk.

Menurut pelaku usaha yang setuju dengan kewajiban sertifikasi halal sudah seharusnya rakyat patuh dan taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, produk yang telah bersertifikat halal memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga pelaku usaha dapat meraup keuntungan yang besar. Masih menurut mereka, masyarakat saat ini cerdasa dan kritis, sehingga akan memilih produk yang jelas-jelas telah nyata kehalalannya.

Sedangkan alasan bagi yang tidak setuju atas kewajiban sertifikasi halal adalah sertifikasi halal lebih baik bersifat sukarela dan bukan kewajiban. Karena keduanya menilai jika sertifikasi halal diwajibkan, maka pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil akan merasa terbebani, terlebih dalam masalah biaya. Selain itu, sertifikasi halal bukan jaminan produk benar-benar halal. Melihat maraknya kasus-kasus produk yang telah bersertfikat halal namun terbukti di kemudian hari ketidak halalannya.

Bagi pelaku usaha yang mendukung kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 UU JPH, mengharapkan pemerintah segera menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mensertifikasi halal produknya. Sanksi yang diharapkan bisa berupa sanksi administratif dengan pencabutan izin usaha, maupun sanksi pidana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disinggung mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal, pelaku usaha hanya setuju jika produk yang wajib bersertifikat halal terbatas pada pangan, obat,obatan dan kosmetik saja. Pasalnya, Jika semua produk secara umum yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dihawatirkan hal tersebut akan membatasi gerak gerik pelaku usaha untuk berkarya.

Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan terbilang sudah siap dan memenuhi ketentuan produk halal sebagaimana yang disebutkan di dalam UU JPH. Namun sayangnya mereka tetap tidak melakukan pendaftaran sertifikasi halal karena berbagai alasan yang telah disebutkan di atas.

D. Analisis Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 UU JPH

Sebelum menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU JPH, terlebih dahulu perlu kiranya mengetahui arti dari implementasi itu sendiri. Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan[85].

UU Jaminan Produk Halal merupakan kebijakan publik. Sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut[86]. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Dari pengertian di atas bisa difahami bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 4 UU JPH ada dua pilihan:

1. Membentuk program-program yang mendukung terhadap isi UU JPH tersebut;
2. Membuat kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan tersebut, baik berupa Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Sebab perundang-undangan adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Jika melihat realita yang ada, pemerintah tidak membentuk program Jaminan Produk Halal sejak UU JPH ini diterbitkan, melainkan pemerintah menghendaki adanya Peraturan Pelaksanaan yang mengatur UU JPH ini. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 65 UU JPH:

[85] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 295
[86] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, h.302

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> “ Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mewajibkan sertifikasi halal produk. Kewajiban ini disebutkan di dalam Pasal 4 UU JPH:

> “ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Kewajiban ini tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen muslim. Selama ini, kendati pengaturan tentang sertifikasi halal telah ada, namun pelaksanaan sertifikasi halal bersifat sukarela.

Mengutip pendapat Hans Kelsen: *law is coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates sanction* (hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaedah primer yang menetapkan sanksi-sanksi)[87], pasal 4 memaksa masyarakat untuk mendaftar sertifikasi halal, namun tidak ada sanksi yang mengikat bagi pelanggar kewajiban tersebut. Jika melihat pendapat Hans Kelsen diatas,maka pasal 4 tersebut belum memenuhi unsur sistem hukum (*legal sistem*), yaitu: (1) struktur; (2) subtansi; (3) kultur hukum.

Pemerintah terlambat untuk membuat peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan lainnya sebagai penjelas dari tiap aturan yang ada di dalam UU JPH. Peneliti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI Jawa Timur, bahwa setidaknya dibutuhkan satu (1) Peraturan Presiden; delapan (8) Peraturan Pemerintah; dan sebelas (11)

[87] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* (*Legal Theory*) , h. 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Menteri. Hal ini tidak lain untuk memenuhi sistem hukum (*legal sistem*) dari UU JPH sendiri.

Keterlambatan pemerintah ini menyebabkan banyak masyarakat terlebih pelaku usaha belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal produk. Kendati kewajiban sertifikasi halal produk ini berlaku setelah lima tahun penerbitan UU JPH[88], namun seharusnya sosialisasi dari pusat ke daerah-daerah sudah harus berjalan sehingga kewajiban ini terlaksana sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Gagasan mengenai kewajiban sertifikasi halal produk memang sangat menguntungkan konsumen baik muslim maupun non muslim. Sebab dengan demikian, konsumen muslim mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, UU JPH dapat meminimalisir keluar masuknya produk-produk impor dari luar Indonesia.

Sekali lagi pemerintah harus tegas dan konsisten mengawal proses penerapan UU JPH ini. Pemerintah seolah "masih tidur" dalam implementasi UU JPH ini. Selama hampir 25 tahun, LPPOM MUI telah mengupayakan produk yang beredar di pasaran bersertifikat halal, dan realitanya kurang lebih telah menerbitkan 34.502 sertifikat dari 276.573 produk dari 32.676 perusahaan di Indonesia[89]. Jika sanksi tegas tidak ditetapkan, maka kewajiban ini tak ubahnya hanya aturan tertulis saja.

[88] Pasal 67 ayat (1) : *" kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan".*

[89] http://www.halalmui.org diakses Rabu 24 Februari 2016 pukul 09.00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah ditulis dalam pembahasan sebelumnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka kesimpulan dan saran yang dapat ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut LPPOM MUI Jatim yang diwakili oleh Sugijanto, dibutuhkan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden (1); Peraturan Pemerintah (8) dan Peraturan Menteri (11).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sekalipun kewajiban pendaftaran sertifikat halal ini berlaku lima (5) tahun sejak diterbitkannya UU JPH, namun beberapa pelaku usaha telah mengupayakan untuk melakukan pendaftaran, baik produk berupa pangan maupun barang gunaan yang dipakai.

2. Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sekalipun secara teknis dari bahan, lokasi dan cara pengelolahan telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU JPH.

B. Saran

1. Pemerintah segera bergerak cepat untuk membuat peraturan turunan dari UU JPH, terlebih pemerintah segera membentuk Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (UUJPH) agar prosedur serta ketentuan yang ditetapkan di dalam UU JPH bisa segera berjalan dengan maksimal. Sehingga kewajiban sertifikasi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia benar-benar bisa diterpakan lima tahun setelah diterbitkannya UU JPH atau dengan kata lain pada tahun 2019.
2. Diharapkan pemerintah menggalakkan sosialisasi menyeluruh ke beberapa daerah, agar pelaku usaha memahami tujuan UU JPH tersebut, dan patuh pada ketentuan hukum yang ada. Terlebih sosialisasi terhadap pelaku usaha menengah kebawah, dengan memberikan pengertian bahwa mereka akan dibiayai oleh pemerintah melakukan sertifikasi halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum* (*Legal Theory*) *dan Teori Peradilan (Judicial Prudence).Vol 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT. Rineka Cipta. 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. et al; *Ensiklopedi hukum Islam*.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003.

Dewi, Diana Candra. *Rahasia di Balik Makanan* Haram. Malang: UIN Malang Press. 2007.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan* Syariah. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

LPPOM MUI. *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal.* Semarang. 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Nasution, Bahder Lohan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Nasyi'ah, Iffaty. *Kriminalisasi dan Penalisasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Mengenai Pelanggaran Pendaftaran Sertifikat Halal*. Malang: Penelitian Dosen Individual, Peningkatan Mutu Penelitian Dosen Pada Pendidikan Tinggi. 2015.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Rosdakarya. 2002.

Qardlawi, Yusuf . *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2003.

S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 2008.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Sunggono, Bambang. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 1994.

Wahab, Solichin Abdu. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jurnal atau Paper:

Djamil, Fathurrahman. *Kalau Banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung* , Jurnal Halal, No 100 Th. XVI. Jakarta: LPPOM-MUI. 2013.

Ferjanah, L. *Sertifikasi Halal di Indonesia*: *Ekonomi Syariah*, No. 6, Vol. 10. Jakarta: LPPOM MUI. 2011.

Had, Tini. *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K. Susilo, dkk, "Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan". Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan. 2000.

Juwaini, Jazuli. *UU JPH Untuk melindungi Umat*, Jurnal Halal, No, 95 th. XV. Jakarta: LPPOM MUI. 2012.

Sugijanto. *Implementasi Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Dampaknya Pada Industri Berbasis Halal*. Disampaikan dalam seminar "Tantangan & Peluang Kerja pada Industri Berbasis Halal & Syariah Global Ameen Educare Indonesia bekerjasama dengan Uniti Kolej Malaysia di Surabaya. 2015.

Uno, Sandiago. *Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi* Jurnal Halal, No 91 Th. XIV. Jakarta: LPPOM MUI. 2011.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2104 tentang Jaminan Produk Halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Website:

http://bersamadakwah.net/temukan-kandungan-babi-mui-akan-cabut-sertifikat-halal-solaria.

http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_masyarakat_veteriner

http://panoramasurabaya.blogspot.co.id

http://halalmuijatim.org

http://pasuruankota.go.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan LPPOM MUI Jawa Timur*

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut bapak, adakah kekurangan dalam UU JPH?	Pastinya ada mbak, setelah saya mengamatinya kekurangan UU JPH tidak ada pada pasalnya, melainkan pemerintah bergerak lambat untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di dalam UU JPH. Contoh nyatanya saja, BPJPH sampai saat ini belum dibentuk.
2.	Sejak tanggal diterbitkannya UU JPH sampai saat ini (tahun 2016), bagaimana implementasi UU JPH di masyarakat?	Begini, UU JPH itu aturan pokok yang memang khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum pada produk halal. Maka untuk mengimplementasikan UU tersebut, dibutuhkan beberapa peraturan pendukung, misalnya Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Untuk lebih jelasnya coba *sampyan* lihat pasal yang di UU JPH, disitu sudah disebutkan peraturan-peraturan tambahan yang diperlukan.
3.	Apa nantinya LPPOM MUI Jatim akan mendaftarkan diri menjadi LPH?	LPPOM MUI tidak perlu mendaftar menjadi LPH, karena secara otomatis telah menjadi LPH. Kog bisa? *Wong* sebelum dibentuk BPJPH kewenangan sertifikasi halal masih menjadi otoritasnya LPPOM MUI. Tinggal nanti kita menyesuaikan diri saja dengan aturan dalam UU JPH.
4.	Mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4, bagaimana pendapat bapak?	Kita sangat mendukung dan mengapresiasi sekali. Karena itu artinya memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim. Label halal kan bisa dicantumkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		setelah dapat sertifikat halal. Kewajiban ini kan masih berlaku 5 tahun lagi, jadi mulai sekarang kita sudah mengajak pelaku usaha untuk segera mendaftar. Biar gak ribet, soalnya setelah BPJPH dibentuk, alur pendaftaran semakin rumit.
5.	Kan belum ada sanksi yuridis bagi pelanggar pasal 4 ini, menurut bapak bagaimana?	Memang secara tertulis belum ada, tapi sanksi sosial pasti di dapat pelaku usaha yang tidak mendaftar. Karena setelah kewajiban sertifikasi halal diterapkan, konsumen akan lebih nyaman memilih produk berlabel halal karena sudah terjamin kehalalannya. Otomatis pelaku usaha yang tidak mendaftar akan rugi secara pendapatan.
6.	Oh ya pak, kenapa disebutkan pemberlakuannya 5 tahun setelah diterbitkannya UU JPH?	Itu semua dihitung berdasarkan dari pembentukan BPJPH yang dibentuk paling lama 3 tahun, dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan 2 tahun setelah UU JPH diterbitkan.
7.	Apa memang harus semua produk ya pak yang wajib bersertifikat halal?	Mengenai ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal memang belum diatur oleh UU JPH, nanti itu tugasnya Peraturan Pemerintah. Tapi kalau kita lihat definisi produk dalam Pasal 1 UU JPH, ya semua produk yang dipakai, digunakan dan dimanfaakan masyarakat. Itu artinya tidak ada batasan produk.
8.	Kalau demikian, berarti LPPOM MUI setuju jika implementasi kewajiban pasal 4 berlaku bagi seluruh jenis produk maupun jasa?	Sangat setuju sekali. Untuk berhati-hati. Terlebih di era kecanggihan teknologi saat ini.
9.	Apa UU JPH ini tidak perlu diamandemen pak? Dengan	Tidak perlu, UU JPH ini sudah bagus. Hanya saja itu tadi,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	menyebutkan sanksi tertulis bagi pelanggar Pasal 4?	peraturan-peraturan pendukung sudah harus segera dibentuk. Kalau mengenai sanksi, sanksi terbaik ya sanksi sosial tadi itu. Kalau pelaku usaha sudah tidak punya pelanggan, otomatis dia akan mendaftar sertifikasi halal.

**Wawancara dengan Prof. Sugianto (Direktur LPPOM MUI)*

B. Wawancara dengan Pelaku Usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan

1. Produsen Roti Matahari (Bapak Sudarsono)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah tahu mengenai UU JPH?	Belum mbak
2.	Kalau tentang sertifikasi halal, apa sudah dengar juga?	Kalau sertifikasi halal sudah mbak, tapi kita gak makek. Soalnya kan bahan-bahan produksi kita sudah langsung beli jadi, kayak mentega, tepung dan lain-lain.
3.	Begini pak, sejak diterbitkannya UU JPH. Semua produk wajib bersertifikat halal. Bagaimana pendapat bapak tentang hal ini?	Saya sebenarnya gak faham mbak dengan sertifikasi halal, karena kan saya tahunya ya produksi roti saja (*sambil tertawa*). Kalau gak Itu dibawahnya MUI ya?, tapi kalau memang kemudian diwajibkan sama pemerintah ya kita kemungkinan ikut. Tapi sebelumnya MUI Kota Pasuruan harus memberikan sosialisasi kepada kita mbak.
4.	Selanjutnya begini pak, di UU JPH juga disebutkan kewajiban sertifikat halal bagi semua produk? Bagaimana pendapat bapak?	Kalau semua *koyoke* (sepertinya) kesulitan mbak. Mending ya bertahap aja. Misalkan fokus ke makanan-makanan aja dulu, kalau berhasil merambah ke yang lainnya. Itu menurut saya mbak.
5.	Kalau mengenai sanksi bagi pelanggar kewajiban ini,	Kalau saya sanksi apapun bisa. Asalkan tegas dan membuat jerah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	bapak selaku pelaku usaha maunya sanksi dalam bentuk apa?	Kalau memang sertifikasi halal itu diwajibkan.

2. Produsen Tepung Hon Kwe (Bapak Indra)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah mendengar tentang UU JPH?	Belum mbak
2.	Dalam pasal 4 UU JPH disebutkan kalau semua produk wajib bersertifikat halal, bagaimana pendapat bapak?	*Yo'opo yo mbak* (gimana ya mbak), kalau wajib kayaknya membebani pelaku usaha yang kecil-kecil. Daftar kan pastinya pakek biaya. Mending balek lagi kesadaran sendiri-sendiri. Yang saya tahu dari beberapa berita, sudah mendaftar sertifikat halal, tapi kog malah ketahuan gak halal. Berarti kan bukan jaminan melindungi konsumen muslim.
3.	Karena aturan yang ada menyebutkan wajib, menurut bapak apa harus semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifkat halal atau tidak?	Gak bisa kalau semua produk. Mencakup kebutuhan pangan aja mbak, obat-obatan, dan kosmetik. Itu kan dikelola dengan proses yang rumit. Kalau makanan-makanan kecil ya gak usah, trus barang-barang kayak prabot rumah tangga juga gak usah. Kalau ribet, biasanya tambah males yang mau daftar, kecuali atas kesadaran diri. Makanya gak usah wajib, tapi semaunya yang mau daftar.

3. Produsen Jipang Jangkar (Bapak Sunardi)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah tahu sertifikasi halal?	Sudah mbak tapi kita tidak ikutan mendaftar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.	Alasannya kenapa pak?	Kalau urusan administratif pasti ribet. Kita kan hanya memproduksi makanan kering dan dari bahan yang halal pula, jadi gak perlu sertifikat halal.
3.	Setelah diterbitkannya UU JPH ini, sertifikat halal menjadi wajib. Menurut bapak bagaimana?	Kalau memang sifatnya jadi wajib, ya kita ikuti mbak. Kalau wajib kan pasti ada sanksi, daripada kena sanksi kan mending ikut aturan yang ada. Apalagi kan konsumen kita cerdas-cerdas, mereka pasti milihnya produk yang sudah bersertifikat halal.
4.	Mengenai sanksi nih pak, di UU JPH belum diatur sanksi bagi pelanggar pasal 4 itu, kalau bapak pribadi apa ada pendapat sanksi yang pas?	Kalau wajib ya harus ada sanksi mbak biar gak banyak pelaku usaha yang melanggar, dan juga biar jalan peraturannya di lapangan. Kalau saya, misalkan ada yang gak daftar, diperiksa dan ditanya dulu penyebabnya. Kalau memang sengaja, yo disanksi suruh bayar ae mbak. Trus diarahkan untuk daftar.
5.	Kalau produk yang wajib bersertifikat halal bagaimana?	Kayake kalau sampai produk pakai, kayak baju, kursi, atau yang lainnya ya gak usah harus sertfikat halal mbak. Yang ramai di internet itu biasae makanan, rumah makan, kosmetik.

4. Produsen Minuman (Bapak Ervin)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak pernah mendengar sertifikat halal?	Tahunya ya *seng* tulisan halal *iku* mbak.
2.	Begini pak, setelah UU JPH terbit, semua produk wajib bersertifikat halal. Menurut bapak bagaimana?	Saya kan gak faham sebenarnya sertifikat halal itu kayak apa, ya tahunya dari mbak ini. Kalau memang diwajibkan sama pemerintah, kita ya manut mbak. Tapi *kudu* (harus) jelas aturane

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		mbak. Gak bayar *larang-larang* (mahal) tapi gak ada pengaruh ke produk kita.
3.	Kalau memang selama ini bapak sudah tahu adanya label halal di produk, kenapa bapak gak daftar sertifikat halal?	Produk kita kan minuman, sirup, serbuk dan lain-lain. Bahan *dasare* (dasarnya) ya gak aneh-aneh. Ya pasti halal mbak. Trus kita jualnya ya sebatas di daerah Pasuruan saja.
4.	Kalau bapak menghendaki kewajiban sertifikasi halal harus menjadi aturan yang jelas, berarti harus ada sanksi ya pak?	Ya harus mbak. *Wong* (yang) sudah ada sanksinya banyak dilanggar apalagi kalau tidak ada sanksi.
5.	Sanksinya kira-kira apa pak?	Sanksinya ya dibedakan *ae* (aja) mbak. Kalau pelaku usaha omzetnya besar ya denda uangnya lebih besar dari pelaku usaha kayak saya ini.
6.	Kalau produk yang wajib bersertifikat halal?	Kalau produk, ya gak usah semua produk. Yang paling penting itu kan produk makanan hasil olahan-olahan *seng* (yang) aneh-aneh iku mbak. Kalau makanan ringan ya gak usah. *Mosok* (masak) jajanan harga 500 rupiah harus sertifikat halal.

5. Produsen Petis (Bapak Muljono)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah tahu sertfikat halal?	Sudah mbak
2.	Setelah UU JPH diterbitkan, sertfikasi halal menjadi wajib, bagaimana pendapat bapak?	Ya jangan diwajibkan mbak, kasihan pelaku usaha kecil. Iya kalau ada biaya, kalau nggak kan malah repot. Sertifikat halal dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan besar aja.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.	Kalau memang tidak diwajibkan, bagaimana kiranya menjamin kehalalan produk? Khususnya bagi muslim	Ya balek ke pelaku usahanya mbak, harus jujur. Jual barang kan gak mikir *untunge* (untungnya) aja. Kayak olahan petis ini, kan dari ikan bahanya ya jelas halal. Kalau memang tetap wajib, ya harus dikasih tahu kita mbak, gimana syarat dan ketentuannya. Soalnya selama ini belum dengar saya kalau wajib. Ya tahunya dari mbak ini. Tapi kalau bisa *yo* jangan wajib. Kesadaran *ae*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan LPPOM MUI Jawa Timur*

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut bapak, adakah kekurangan dalam UU JPH?	Pastinya ada mbak, setelah saya mengamatinya kekurangan UU JPH tidak ada pada pasalnya, melainkan pemerintah bergerak lambat untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di dalam UU JPH. Contoh nyatanya saja, BPJPH sampai saat ini belum dibentuk.
2.	Sejak tanggal diterbitkannya UU JPH sampai saat ini (tahun 2016), bagaimana implementasi UU JPH di masyarakat?	Begini, UU JPH itu aturan pokok yang memang khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum pada produk halal. Maka untuk mengimplementasikan UU tersebut, dibutuhkan beberapa peraturan pendukung, misalnya Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Untuk lebih jelasnya coba *sampyan* lihat pasal yang di UU JPH, disitu sudah disebutkan peraturan-peraturan tambahan yang diperlukan.
3.	Apa nantinya LPPOM MUI Jatim akan mendaftarkan diri menjadi LPH?	LPPOM MUI tidak perlu mendaftar menjadi LPH, karena secara otomatis telah menjadi LPH. Kog bisa? *Wong* sebelum dibentuk BPJPH kewenangan sertifikasi halal masih menjadi otoritasnya LPPOM MUI. Tinggal nanti kita menyesuaikan diri saja dengan aturan dalam UU JPH.
4.	Mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4, bagaimana pendapat	Kita sangat mendukung dan mengapresiasi sekali. Karena itu artinya memberikan perlindungan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	bapak?	terhadap konsumen muslim. Label halal kan bisa dicantumkan setelah dapat sertifikat halal. Kewajiban ini kan masih berlaku 5 tahun lagi, jadi mulai sekarang kita sudah mengajak pelaku usaha untuk segera mendaftar. Biar gak ribet, soalnya setelah BPJPH dibentuk, alur pendaftaran semakin rumit.
5.	Kan belum ada sanksi yuridis bagi pelanggar pasal 4 ini, menurut bapak bagaimana?	Memang secara tertulis belum ada, tapi sanksi sosial pasti di dapat pelaku usaha yang tidak mendaftar. Karena setelah kewajiban sertifikasi halal diterapkan, konsumen akan lebih nyaman memilih produk berlabel halal karena sudah terjamin kehalalannya. Otomatis pelaku usaha yang tidak mendaftar akan rugi secara pendapatan.
6.	Oh ya pak, kenapa disebutkan pemberlakuannya 5 tahun setelah diterbitkannya UU JPH?	Itu semua dihitung berdasarkan dari pembentukan BPJPH yang dibentuk paling lama 3 tahun, dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan 2 tahun setelah UU JPH diterbitkan.
7.	Apa memang harus semua produk ya pak yang wajib bersertifikat halal?	Mengenai ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal memang belum diatur oleh UU JPH, nanti itu tugasnya Peraturan Pemerintah. Tapi kalau kita lihat definisi produk dalam Pasal 1 UU JPH, ya semua produk yang dipakai, digunakan dan dimanfaakan masyarakat. Itu artinya tidak ada batasan produk.
8.	Kalau demikian, berarti LPPOM MUI setuju jika implementasi kewajiban pasal 4 berlaku bagi seluruh jenis	Sangat setuju sekali. Untuk berhati-hati. Terlebih di era kecanggihan teknologi saat ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	produk maupun jasa?	
9.	Apa UU JPH ini tidak perlu diamandemen pak? Dengan menyebutkan sanksi tertulis bagi pelanggar Pasal 4?	Tidak perlu, UU JPH ini sudah bagus. Hanya saja itu tadi, peraturan-peraturan pendukung sudah harus segera dibentuk. Kalau mengenai sanksi, sanksi terbaik ya sanksi sosial tadi itu. Kalau pelaku usaha sudah tidak punya pelanggan, otomatis dia akan mendaftar sertifikasi halal.

**Wawancara dengan Prof. Sugianto (Direktur LPPOM MUI)*

B. Wawancara dengan Pelaku Usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan

1. Produsen Roti Matahari (Bapak Sudarsono)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah tahu mengenai UU JPH?	Belum mbak
2.	Kalau tentang sertifikasi halal, apa sudah dengar juga?	Kalau sertifikasi halal sudah mbak, tapi kita gak makek. Soalnya kan bahan-bahan produksi kita sudah langsung beli jadi, kayak mentega, tepung dan lain-lain.
3.	Begini pak, sejak diterbitkannya UU JPH. Semua produk wajib bersertifikat halal. Bagaimana pendapat bapak tentang hal ini?	Saya sebenarnya gak faham mbak dengan sertifikasi halal, karena kan saya tahunya ya produksi roti saja (*sambil tertawa*). Kalau gak Itu dibawahnya MUI ya?, tapi kalau memang kemudian diwajibkan sama pemerintah ya kita kemungkinan ikut. Tapi sebelumnya MUI Kota Pasuruan harus memberikan sosialisasi kepada kita mbak.
4.	Selanjutnya begini pak, di UU JPH juga disebutkan kewajiban sertifikat halal bagi semua produk? Bagaimana pendapat bapak?	Kalau semua *koyoke* (sepertinya) kesulitan mbak. Mending ya bertahap aja. Misalkan fokus ke makanan-makanan aja dulu, kalau berhasil merambah ke yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		lainnya. Itu menurut saya mbak.
5.	Kalau mengenai sanksi bagi pelanggar kewajiban ini, bapak selaku pelaku usaha maunya sanksi dalam bentuk apa?	Kalau saya sanksi apapun bisa. Asalkan tegas dan membuat jerah. Kalau memang sertifikasi halal itu diwajibkan.

2. Produsen Tepung Hon Kwe (Bapak Indra)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah mendengar tentang UU JPH?	Belum mbak
2.	Dalam pasal 4 UU JPH disebutkan kalau semua produk wajib bersertifikat halal, bagaimana pendapat bapak?	*Yo'opo yo mbak* (gimana ya mbak), kalau wajib kayaknya membebani pelaku usaha yang kecil-kecil. Daftar kan pastinya pakek biaya. Mending balek lagi kesadaran sendiri-sendiri. Yang saya tahu dari beberapa berita, sudah mendaftar sertifikat halal, tapi kog malah ketahuan gak halal. Berarti kan bukan jaminan melindungi konsumen muslim.
3.	Karena aturan yang ada menyebutkan wajib, menurut bapak apa harus semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifkat halal atau tidak?	Gak bisa kalau semua produk. Mencakup kebutuhan pangan aja mbak, obat-obatan, dan kosmetik. Itu kan dikelola dengan proses yang rumit. Kalau makanan-makanan kecil ya gak usah, trus barang-barang kayak prabot rumah tangga juga gak usah. Kalau ribet, biasanya tambah males yang mau daftar, kecuali atas kesadaran diri. Makanya gak usah wajib, tapi semaunya yang mau daftar.

3. Produsen Jipang Jangkar (Bapak Sunardi)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah tahu sertifikasi halal?	Sudah mbak tapi kita tidak ikutan mendaftar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.	Alasannya kenapa pak?	Kalau urusan administratif pasti ribet. Kita kan hanya memproduksi makanan kering dan dari bahan yang halal pula, jadi gak perlu sertifikat halal.
3.	Setelah diterbitkannya UU JPH ini, sertifikat halal menjadi wajib. Menurut bapak bagaimana?	Kalau memang sifatnya jadi wajib, ya kita ikuti mbak. Kalau wajib kan pasti ada sanksi, daripada kena sanksi kan mending ikut aturan yang ada. Apalagi kan konsumen kita cerdas-cerdas, mereka pasti milihnya produk yang sudah bersertifikat halal.
4.	Mengenai sanksi nih pak, di UU JPH belum diatur sanksi bagi pelanggar pasal 4 itu, kalau bapak pribadi apa ada pendapat sanksi yang pas?	Kalau wajib ya harus ada sanksi mbak biar gak banyak pelaku usaha yang melanggar, dan juga biar jalan peraturannya di lapangan. Kalau saya, misalkan ada yang gak daftar, diperiksa dan ditanya dulu penyebabnya. Kalau memang sengaja, yo disanksi suruh bayar ae mbak. Trus diarahkan untuk daftar.
5.	Kalau produk yang wajib bersertifikat halal bagaimana?	Kayake kalau sampai produk pakai, kayak baju, kursi, atau yang lainnya ya gak usah harus sertfikat halal mbak. Yang ramai di internet itu biasae makanan, rumah makan, kosmetik.

4. Produsen Minuman (Bapak Ervin)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak pernah mendengar sertifikat halal?	Tahunya ya *seng* tulisan halal *iku* mbak.
2.	Begini pak, setelah UU JPH terbit, semua produk wajib bersertifikat halal. Menurut bapak bagaimana?	Saya kan gak faham sebenarnya sertifikat halal itu kayak apa, ya tahunya dari mbak ini. Kalau memang diwajibkan sama pemerintah, kita ya manut mbak. Tapi *kudu* (harus) jelas aturane

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		mbak. Gak bayar *larang-larang* (mahal) tapi gak ada pengaruh ke produk kita.
3.	Kalau memang selama ini bapak sudah tahu adanya label halal di produk, kenapa bapak gak daftar sertifikat halal?	Produk kita kan minuman, sirup, serbuk dan lain-lain. Bahan *dasare* (dasarnya) ya gak aneh-aneh. Ya pasti halal mbak. Trus kita jualnya ya sebatas di daerah Pasuruan saja.
4.	Kalau bapak menghendaki kewajiban sertifikasi halal harus menjadi aturan yang jelas, berarti harus ada sanksi ya pak?	Ya harus mbak. *Wong* (yang) sudah ada sanksinya banyak dilanggar apalagi kalau tidak ada sanksi.
5.	Sanksinya kira-kira apa pak?	Sanksinya ya dibedakan *ae* (aja) mbak. Kalau pelaku usaha omzetnya besar ya denda uangnya lebih besar dari pelaku usaha kayak saya ini.
6.	Kalau produk yang wajib bersertifikat halal?	Kalau produk, ya gak usah semua produk. Yang paling penting itu kan produk makanan hasil olahan-olahan *seng* (yang) aneh-aneh iku mbak. Kalau makanan ringan ya gak usah. *Mosok* (masak) jajanan harga 500 rupiah harus sertifikat halal.

5. Produsen Petis (Bapak Muljono)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak sudah tahu sertfikat halal?	Sudah mbak
2.	Setelah UU JPH diterbitkan, sertfikasi halal menjadi wajib, bagaimana pendapat bapak?	Ya jangan diwajibkan mbak, kasihan pelaku usaha kecil. Iya kalau ada biaya, kalau nggak kan malah repot. Sertifikat halal dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan besar aja.
3.	Kalau memang tidak diwajibkan, bagaimana	Ya balek ke pelaku usahanya mbak, harus jujur. Jual barang kan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	kiranya menjamin kehalalan produk? Khususnya bagi muslim	gak mikir *untunge* (untungnya) aja. Kayak olahan petis ini, kan dari ikan bahanya ya jelas halal. Kalau memang tetap wajib, ya harus dikasih tahu kita mbak, gimana syarat dan ketentuannya. Soalnya selama ini belum dengar saya kalau wajib. Ya tahunya dari mbak ini. Tapi kalau bisa *yo* jangan wajib. Kesadaran *ae*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DATA INDUSTRI KECIL MAKANAN /MINUMAN DI KOTA PASURUAN

No.	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	JENIS PRODUK
		DATA DIBAWAH TAHUN 2011		
1	SINDU AMERTA	Wihadi Prasetyo	Jl. Sumatra 26 Kebonsari	Kembang Gula
2	TAKIN SUNARKO	Takim S	Jl. Pelabuhan 23	Garam Yodium
3	MAJU CAP PADI	Yudi Pranata	Jl. Maluku Trajeng	Petis Udang
4	SUMBER MAKMUR	Budi Santoso	Jl. Kalimantan 6 Karang Anyar	Bipang
5	KALIMAS	Hadianto	Jl. Sukarno Hatta 72 Karang Anyar	Roti
6	SERBA GURIH	Edi Kartiko	Jl. Sukarno Hatta	Bipang
7	TAKIN SUNARKO	Takim S	Jl. Pelabuhan 23	Garam Yodium
8	PARI MAS	Untung sucipto	Jl Imam bonjol	Mi kering
9	SUMBER AGUNG	Candra Sugianto	Jl. Belitung 6 Karang Anyar	Kembang Gula
10	DIAMON	Pit santoso jutawaia	Jl. Untung Suropati Pohjentrek	Es Lilin
11	TAWON MADU	Sri Wulandari lesmana	Jl. Panglima Sudirman II / 26 A	Minuman segar
12	Anugerah	Heri Kuswanto	Jl. Lombok 16 Trajeng	Semprit
13	SRI REJEKI	Arifin	Jl. Anjasmoro	semprit
14	ANIVIA	Mujito	Jl. Cituduwi Gg 8 Tembok indah	Limun
15	KOPI BUBUK	Ach Sodiq	Jl. Mongonsidi 4 Pasuruan	Kopi Bubuk
16	GAMA JAYA	Lilik Mardiati	Jl. Gajah Mada IV A/21	Kacang telor Kacang sembunyi Semprit Kastengel, Kacang Hijau
17	AYU	Wahyuningsih	Jl. Kh Ach Dahlan Pohjentrek	Ampyang
18	SANNY SE TAIWAN	Sanny s	Jl Tengger no 5	Pengemasan mrica pala dan ketumbar
19	MARA RUSLI	Mara Rusli	Jl. Cemara bangil	Kue satru
20	HUSNI	Husni	Jl. S Parman Rt 2/II	Krupuk Ikan
21	ANTONO R	Anton Rahman	Jl. S Paran Panggung	Kripik ikan
22	Anik	Anik Arjuni	Jl. Sunan ampel A 22	Sirup
23	Arbain	Arbain	Jl. Dr Wahidin S RT 02/III	Ninis mas segar
24	CAKE DAN COKIES	Annya	Jl. Veteran 1 A/31	Anya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

25	MARGO RUKUN	Djumawan	Jl. Pucangan No.8	Krupuk bawang
26	MODERN BAKERY	Sumarno	Jl. Sunan Ampel C 16	Donat
27	ALFIN	Nining Karyati	Jl. Dr Wahidin S 12 / 72	Tape singkong
28	SRI REJEKI	Marheni	Jl. Dr Wahidin Sh Gg Manggis 20	Kripik
29	KASPANDI	Hadi Kadarusman	Jl.Dewi Sartika V/190 Bangilan	Kopi
30	HUTAMA	Petir Basuki Utama	Jl. Diponegoro 7 Kebonsari	Petis Udang Mliwis Kecap Manis Mliwis Rengginang Kerupuk udang cap meliwis Kripik Melinjo Krupuk ikan Krupuk ikan + ikan
31	DELICEOUS	Vera Anggraini	Jl. Laks Martadinata 22 Mayangan Pas	Bumbu Nasi Goreng Kue Spiku
32	L.Y	Yohanna Sulis Tyowani	Jl. Diponegoro IX/2 Kebonsari	Kacang pedas Kacang Telor kripik Singkong kukus Kripik Pisang kue Kering Emping Jagung
33	KENARI	Sri Purwani	Jl. Diponegoro V/17 Kebonsari	Sambal Pecel
34	LINGGARJATI	Theresiawati Tanuhandaru	Jl. Wachid Hasyim 23 kebonsari	Air Soda Temulawak fresh Lemon Coffe Cola Aardbeien
35	DUA PUTRI HAJI	Hj. Sehun	Jl. Alun-Alun Selatan no 10 Kebonsari	Kopi Arab Minuman Segar
36	LIA	Yuliawati Imam Sutiono	Perm Pondok Sejati Indah Blok I/II Pasuruan	Roti Tawar Roti Armbol Roti Klemben Makanan ringan
37	SUMEKAR	Madiyem	Jl. Kenari 8 tembok indah	Kripik belut
38	UD TIGA BINTANG	Abd Chafid	Jl. RW Mangonsidi 16/A Pas	Makroni Camilan istut
39	SURYA INTI PERSADA	Jeffry Hendra lesmana	Jl. Kh Ach dahlan XIII / 4	Limun rasa melon Limun rasa strobery Limun rasa jeruk Limun rasa kopi
40	TOP STAR	Juanda mulyo	Jl. Yos Sudarso 10	Butir coklat kunci mas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

41	SINAR BARU	Adi Susanto	Jl. Cemara 24 Bugul lor	Semprit Kelapa Krupuk Ikan
42	AROFAH	H. Soleh Habzi	Jl. Anjasmoro VI Bugul lor	Kopi Bumbu spesial arofah Kopi Bumbu spesial Abunawas
43	KOMANDANE	Sudariyanto	Jl. Cemara IX / II c B lor	Beras kencur madu
44	JANGKAR	Sunardi	Jl. Lombok 41	Bipang Kelapa Bipang kacang Bipang T.Fruty Bipang kacang Hijau Bipang Strowbery Bipang Melon Bipang Nanas Bipang Kopi Moca Bipang Orange bipang Ketela Bipang Susu Vanila Bipang Susu Strowbery Bipang Copy Cream Bipang Mangga Bipang Coco Pandan Bipang Spesial Vanila Bipang Vanili Bipang Jagung
45	SARI RASA	Arif Widjaksono	Jl. Sukarno Hatta 42	Semprit santan Sus Kering
46	BINTANG	Binarno	Jl. Lombok 8	Bipang
47	ALAMI RASA	Soewarta	Jl. Sukarno Hatta 16	Bidaran sus Kering Satru Sagon
48	SUBUR	Sindunata Budiharjo	Jl. Sukarno Hatta 65	Petis Udang (kem plastik) Petis Udang (kem kaleng)
49	MATAHARI	Ir. Sudarsono Laksamana	Jl. Sukarno Hatta 42	Roti Sisir Roti Ronde Roti Darmo Roti Sisir Roombutter Roti Kasuran Roti Warmbol
50	ARTOMORO	Hadi Ikhsan	Jl. KH. Abd Khamid gang V/74	Petis Udang
51	BUMI JAYA	Indra Jaya Kusuma	Jl. Lombok 17	Tepung Hon Kwe (cap cangkir putih) Tepung Hon Kwe (cap cangkir merah) Tepung Hon Kwe (cap cangkir hijau)
52	KEPITING	Aminah	Jl. Tengku Umar Gadingrejo	Petis Udang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

53	MULYO AGUNG	Santoso	Jl. Kalimantan 12 Trajeng	Semprit Opak Gambir
54	INTI MANIS	Jemmy Sugianto	Jl. Sukarno Hatta no 46 Karangketug	Saos Tomat ayam bakar Kecap Manis Ayam bakar Sambal Ayam bakar Saos Tomat Jua bakso Kecap manis jual bakso Sambal Jual bakso Saus Tomat Kecap manis Saus Tomat Kecap Asin (Kecap Asinku) Kecap Asin (Cap jual bakso) Kecap Manis (Kecap Manisku) Kerupuk Cap serbaguna
55	SUMBER REJEKI	Nahari	Doropayung	Opak Gambir
56	MAHDI JAYA (ATTAMIM)	Mahdi	Jl.Jawa no 119 Pasuruan	Madu Jinten Hitam Madu Rammah Minyak Zaitun Madu Propolis Sari Kurma Madu madu Royal Jelly Bubuk Jinten
57	ILMIYAH	Fitriyawati	Jl. Sulawesi Gg 8 Pasuruan	Rengginang
58	UD STYAWAN	Dedy Setyawan	Jl. Kol Sugiyono Gg I/8	Jelly
59	ZEIN	fauziah	Jl. Wachid hasyim Kebonsari	Roti
60	BLUDER	Jakfar Shodiq Ali Bsa	Jl. Kartini 11 bangilan Pasuruan	Roti
61	PUSAKA KARYA	Hartini setyo putri	Jl. Blitung 24 kebonsari	Kecap
62	KTUPUK IKAN PAYUS	H.M Sofyan	Jl. Kartini IX / 49	Krupuk ikan
63	AL - AMAL	Helmi	Jl. Gajah Mada	Madu murni
64	KEBONAGUNG	Sugianto	Jl. Untung Suropati Pohjentrek	Tahu
65	TERANG	Hari Kuswanto	Jl. Untung Suropati Pohjentrek	Tahu
66	PODHO SETYO	Liem hwi san	Jl. Pucangan 7	Krupuk
67	EKA SEPTIA	Suroto	Jl. Kebonjaya no.30 Kebonagung	Kripik Pisang
68	UD TIGA BINTANG JAYA	Taufik	Jl.Tambak udang RW II	Makroni
69	JATIDIRI	Aris hariyanto	Jl. Kh Ach Dahlan VII RW II RT 7	Limun
70	SAMBAL PECEL	M Rifai	Jl. Tambak udan 13 - 20	Sambal pecel

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			Kebon Agung	
71	MIE BASAH	Suharyo Joeati Peksir	Jl. Pangsud XI	Mie basah
72	SOL COOKES	solichati	Jl. Pucangan 4 E RT 07 RW IV	Kue kering
73	PUTRIS	Suranto	Jl. Griyo Kb Jaya Kav 1 / 7 kebonagung	Kacang Oven
74	MAYA	Maya safitri rejeki	Jl. Jambangan 3 / 16	Roti
75	TPK KADER	Anik Budi astutik	Jl. Jambangan III / 13 A	Keciput
76	TIGA SAUDARA	Siti Musarofah	Jl Elang B - 21 Taman asri	Krupuk Stik
77	MADU RIMBA	Abdullah Mukhsin	Jl. Hang Tuah XI Tambaan	Madu rimba Ramadu (jintan) Jinten Hitam (Capsl)
78	UDANG PADI	Lina Sudarningsih	Jl. Maluku 23	Petis Udang
79	"666"	Sugiono	Jl. Tulip II/C1 20-21 Gadingrejo	Bumbu Tabur Serbuk Rasa keju Rasa Ayam
80	"666"	Sugiono	Jl. Tulip II/C1 20-21 Gadingrejo	Tela-tela
81	AL - AMAL	Helmi	Jl. Gajahmada 39	Madu Asli
82	KRATON INDAH	Isnaina	Perum Kraton Indah E2/11	Sambal Pecel
83	RIDHONI	Susiani	Jl. Anggur II F3/4 Bugul Permai 8477994	Makanan ringan Rengginang Kripik bawang Bidaran keju Stik bentul Stik Coklat Kripik sukun Sopyang (abon) Kurma
84	SOL COOKES		Jl. Pucangan Rt 03/04 4 B	Coklat
85	AL MAKMUR	Salim Mubarak	Jl. Irian Jaya rt 05/06	madu Jinten Madu Murni Madu jinten Zaitun
86	AL HAMID	Yunus Ahmad	Perum Karya Bakti Blok M 16 Pasuruan	Minyak Jinten
87	CITRA ARUM NUSANTARA	Drs. Tatang Trireduwanto	Jl. Sumatera 57	Teh bunga rosella
88	MAWAL	Al-Hamid	Jl. Kartini 65	Madu Walet
89	UD. RIZQI JAYA	Munawarah	Jl. Halmahera 3 Pasuruan	Semprit
90	ZANZABIL AL- ARABIYAH	Khali Hadi Swailim	Jl. KH. Abd Hamid 117	Kopi Rempah
91	UD. GUNUNG KOPI	Moch Anis	Jl. KH. Abd Hamid VI/81	Kopi bubuk bumbu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

92	PASAR GOTJEAN	Ir. Bambang.P	Jl. Diponegoro X/1	Camilan Sari Buah
93	UD TIGA BINTANG	Abd Chafid	Jl. RW Mangonsidi 16/A Pas	Makroni, Camilan
DATA TAHUN 2011				
94	SYIFA ASEGAF	Fitria Assegaf		Ekstrak jinten
95	SRI REJEKI	Arianto	Jl.Anjasmoro II Rt 05 RW 06 Kel Bugul lor Kec Bugul Kidul	Krupuk ikan tengiri
96	KRIUK	Afiah Angga N	Pondok Surya III	Kripik buah Edamame/kacang kedele
97	RAUDATUL MUBAROKAH	Dulkifli	Jl. MT Haryono Gg II / 18 Kel. Mandaran Kec Bugul Kidul	Sirup jeruk, sere Teh daun anggur Kripik daun anggur
98	CAP TAWON	Suwarsih	jl. Erlangga Gg IX no 8	Manisan asam kacang pedas
99	CV 24 K	Ir Bambang Dwi Atmaji	Jl. Tengger n0 4	Abon ikan
100	ENGGALI JAYA	Rita Yuni Lestari	Jl. Darmoyudo A No 51 A	Sari Jahe instan Sari temulawak Instan Sari kunci sirih instan Sari kunir putih instan
101	HASANAH	Suhaimah	Jl. Sulawesi no 36	Roti manis kue kering
102	GALANG AULIA MANDIRI	Yurike Andriani	Jl. WR Supratman Gg 2 No 3	Kripik bote, Es Jamu
103	ALWI HOME INDUSTRI	Alwi Al Idrus	Jl KH Wachid HasyimV/5	Kopi bubuk
104	KHANIFAH	Khanifah	Ngegot, Jl Margotaruno Rt5 Rw 1 no 69	Kue kering dan basah
105	TRI ROELIAPRIJANTI	Tri Roeliaprijanti	Jl.Gajah mada 56	Permen coklat/praline
106	AFIAN ANGGA	Afian Angga	Pondok surya kencana III D3	Keripik buah
107	MAHARANI	Sutriswanto	Jl. KH Wachid Hasyim 8 no 7	Rengginang, sari kedele
108	JAMU INSTAN	Wiwik Sri Utami	Jl. Rambutan III C7 No 14 Bugul	Temulawak instan Kunir Putih instan Jahe instan
109	DJUWARIYAH	Djuwariyah	Jl Rambutan III C7 no 15	Roti kering
110	RACHMAD ZAKARIYAH	Rachmad Zakariyah	Jl. Gatot Sobroto Rt2 Rw2	Nata de coco Susu sari kedele Roti Coklat prolin Jahe instant Nata de Sona
111	LUTFI	Lutfi	Jl Gatot Subroto Rt 5 Rw 1	Nata de coco

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Susu sari kedele Roti Coklat prolin Jahe instant
112	DION'S BAKERY	Sugeng Kamino	Jl. Supriyadi Gg Durian 35	Roti dan kue
113	VIDYA	Vidya Anis S	Jl Trunojoyo no 107	kerupuk rambak
114	EKA SEPTIA	katini Puji Lestari	Jl Kebon Jaya Rt 04 Rw 06	Keripik Singkong Keripik pisang
115	HESTI BAKERY	Hesti Pancasari	Jl Cemara Gg 12 no.7	Roti dan Kue kering
116	RIZKI	Sri Anik	Jl.Kyai Sepuh Gg 19 no.85	kue basah dan kering
117	ARVIN BAKERY	Rini Widiastuti	Jl Gatot Subroto	Roti Manis Donat Cake
118	DIVA BAKERY	Muhamad Tohir	Jl Irian Jaya A/4	Brownies
119	ANY SULASTRI	Any Sulastri	Jl Jambangan III/25	kue kering jenang
120	KERIPIK MOULANIYA	Luluk Setyorini	Jl Gatot subroto Rt 2 Rw4	Keripik Singkong keripik pisang Kue kering
121	ALAMANDA	Rugaiyah	Jl KH Wachid Hasyim Gg VII No 19	Rengginang Kue Kering
122	OEKOENG PRODUCTION	Zulaikhah	Jl Mawar 36	siurp kebonagung Sirup temulawak Sirup sinom Sirup Kunyit asem Sirup daun sirih Sirup rimpang
123	NABILA	Ivone Netricus	Pondok Sejati Indah Blok IX/9A	rengginang kue kering brownies
124	SITI AMINAH	Siti Aminah	Jl Ir Juanda II/70	satru rengginang
125	SABELLA BAKERY	Syamsul Huda	Jl. Slagah no 32	roti
126	ZIDAN	Chusnul Chotimah	Jl Semangka VI E 5 no 4	roti kue basah
127	RANI	Leni Efriyanti	Jl.Semangka VI E5 no 20	kue basah kue kering permen jeli
128	DZAMAR	Farida	Jl.Semangka V E5 no 5	kue basah kue kering
129	TRIGUNA	Titik Sundari	Jl.Semangka V E 5 no 2	kue kering 1 kue kering 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				keripik
130	HANA COOKIES	Fitria`HanumLaties	Jl MT Haryono gg 22	Kue kering Coklat
131	INTANO	Laila Malihatus Syaryfa	Jl. Wahidin S No 25	Kue kering Brownies Kerupuk
132	RENNY	Renny Suhartati	Pondok Sekar Indah I R/10	kerupuk ikan kue kering keripik pisang
133	BILA BAKERY	Salim awad	Jl KH Wachid Hasyim 5/30	roti
134	PASTI JAYA	Munadiro	Jl. KH Wachid Hasyim IX C No 576	Kerupuk rambak Emping mlinjo Keripik kentang Kerupuk udang kacang bawang
135	BINA RASA	Rr Siti Herlina	Jl Pahlawan 3	roti
		DATA TAHUN 2012		
136	FOOD FARM	Latifah Awad Soban	Pondok Surya Kencana Blok C – 15 Kota Pasuruan	Kue Kering Roti dan brownis
137	AZZAM BAKERY	R i a t i	Jl. Raden Patah Karya Bhakti H-1 Kel. Gentong Kota Pasuruan	R o t i Kue kering Kue basah
138	LARASA	Musyrifah	Perum Puri Candi blok D-9 Pasuruan	Kripik Lempuk Abon Cabe
139	AL – FATTAH NURROFI	Triani	Jl. KH. Abdul Hamid XI/40 Kota Pasuruan	Sari teh Jahe Sari Sere Jahe Sari Kunyit temulawak Kopi mengkudu
140	BAROKHAH LANGGENG JAYA	Hj. Nanik Hadi Wahyuni	Jl. Trunojoyo No. 203 Pasuruan	Sirup saritogah Sari Sere jahe Sari kunyit asam
141	BAROKAH	Chalsum	Jl. Sultan Agung III/6 Pasuruan	Kripik nangka Kripik Bengkuang Kripik Salak Kripik apel Kripik mangga Kripik nanas Kripik tela Kripik singkong Kripik gadung Kripik kentang Kripik tempe
142	ARAB IBNU SINAH	Hasan	Jl. KH. Abd. Hamid IX/102 Pasuruan	Teh delima merah Teh mawar merah Sari buah tin (Rose bugert tin)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Sari buah tin (Pro pollen of tin) Kopi bubuk arab hadramaut (Hadramaut arab coffee)
143	AMELIA BAKERY	Saiful Anwar	Jl. Irian Jaya No. 08 Pasuruan Timur pasar Gadingrejo	Roti Kue kering
144	ZAKIAH BAKERY	Suwarno	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.1 RW.1 Kel.Pekuncen Kec.Purworejo Pasuruan	Roti Donat
145	NAIM BAKERY	Fenisya Ardini	Jl. R. Patah No. 16 A Pasuruan	Cake buah naga Cake Tape Aneka Cookes Roti
146	SKENSA	SMK Negeri 1	Jl. Veteran No. 11 Pasuruan	Nata decoco Jahe instan Sari apel Permen Jelly
147	HUTAMA	Peter Basuki Hutama	Jl. Diponegoro No.7 Pasuruan	KRUPUK dan Petis udang
148	IKA SEPTIA	Kartini Puji Lestari	Jl. Taman Wijaya RT.04 RW.06 Kel. Kebonagung Purworejo Pasuruan	Hasil olahan ikan kering (Keripik belut) Hasil olahan unggas kerin (Keripik usus) Tepung dan hasil olahnya (Kue kering, opak gambir, kerupuk stik, makroni) Gula, kembang gula dan madu (kue putri salju) Minuman ringan, minuman serbuk (Minuman rempah, kunyit asam) Hasil olahan buah (Keripik pisang, keripik sukun) Hasil olahan biji-bijian dan umbi (Keripik singkong, tales, ketela, gadung, tempe, emping jagung, stik jagung manis)
149	Oekoeng Production	Zulaikha	Jl. Mawar No. 36 Kota Pasuruan	Gula, kembang gula dan madu (Sirup jamu kebonagung, sirup temulawak, sirup sinom, sirup daun sirih, sirup rimpang)
150	UD. RIZ JAYA	Zulaikha	Jl. RW. Mongnsidi Gg. Delima RT.07 RW.02 Kebonagung Purworejo Pasuruan	Gula, kembang gula dan madu (Sirup kunyit asam) Minuman ringan, minuman serbuk (Minuman kunyit asam, minuman beras kencur, minuman jamu kebonagung)
151	DION'S BAKERY	Suyono Kamino	Jl. Spriyadi Gg. Durian No. 35 RT. 12 RW. 05 Pohjentrek Purworejo Pasuruan	Tepung dan hasil olahnya (Roti)
152	CIPTA RASA	Arianto	Jl. Anjasmor II RT. 05 RW. 06 Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan	Tepung dan hasil olahnya (Krupuk ikan tengiri) Tepung dan hasil olahnya (Kue kering)
153	OPIE'S	Dian Restianing Novianti	Jl. Sunan Ampel Barat I Kav. 13 Kota Pasuruan	Tepung dan hasil olahnya (Kue kering)
154	HASANAH	Suhaimah	Jl. Slawesi No. 36 Kota Pasuruan	Tepung dan hasil olahnya (Roti, Kue kering, Makroni)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Tepung dan hasil olahnya (Keripik kentang)
155	ERRI PROD TASIKMADU	Erfin Yulianto	Perumahan Tapaan Asri B – 17 Tapaan Bugul Kidul Kota Pasuruan	Minuman ringan, minuman serbuk (Juice Jambu biji, Juice sirsat) Hasil olahan buah (Sirup Jambu biji, sirup sirsat) Rmpah-rempah (Jahe instan, Temulawak instan, Kunyit instan)
156	”BU ANY”	Any Sulastri	Jl. Jambangan III / 25 Kota Pasuruan	Tepung dan hasil olahannya (Kue kering) Hasil olahan biji-bijian dan umbi (Madu mongso)
157	BAROKHAH LANGGENG JAYA	Hj. Nanik Hadi Wahyuni	Jl. Trunojoyo No. 263 Kota Pasuruan	Minuman ringan, minuman serbuk (Minuman Beras kencur, minuman Saritoga)
158	ZANZABIL AL - ARABIA	Kholid Had Swailim	Jl. KH. Abdul Hamid No. 117 Kota Pasuruan	Kopi bubuk “ZANZABIL” (Kopi bumbu / kopi campur) Madu “TABIB” Sari Kurma “EMIRATES” (Pengemasan ulang/ Repacking)
159	BANG JUR RM	Lilik Septina	Jl. Dewi artika No. 36 Kota Pasuruan	Sirup (Sirup rempah – rempah Pokek)
160	IBU RUCHMI	Ruchmi	Jl. Jend. S.Parman Kel.Panggungrejo RT.01 RW.02 Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Kerupuk Ikan, rengginag
161	SUMBER REZEQI	Muhammad	Jl. Jend. S.Parman Kel.Panggungrejo RT.01 RW.03 Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan	Kerupuk Udang, Rengginang, Kue kering
162	NANANI	Ida Agustin	Jl. Taman Wijaya No. 05A Pasuruan	Minuman Segar
163	WIDYA COOKIES	Widyaningrum Agustin Amianti	Perum Tambak Udan Makmur Blok E N RT 01 RW.08 Kebonagung Pasuruan	Kue kering
164	UD. BANIN PERSADA	Nanis Yukewati	Griyo Kebon Jaya Kav. 41 RT.07 RW.06 Kebonagung Pasuruan	Brownies Terong, Roti maryam
165	UD. PUTRA JAYA	Lukman	Dsn. Krajan RT.03 RW.01 Kel. Tembokrejo Kota Pasuruan	Petis Udang Cap Lobster, cap Udang dan Cap Bunga Matahari
166	IBU HJ. MARATUL HARIYANI	Hj. Maratul Hariyani	Gg. Manggis No. 05 RT.05 RW.02 Kel. Purutrejo Kota Pasuruan	Sirup Keningar
167	MURNI	Deni Yunariastuti	Jl. Aster IV/21 Perum Gading Permai Kel. Petahunan Kota Pasuruan	Bumbu Pecel
168	PASFOOD	Yulius Sugiono	Jl. Tulip II / 20 – 21 Perum Gading Permai Petahunan Pasuruan	Bumbu Tabur, Kopi b ubuk, Kopi Susus
DATA TH. 2013				
169	BAROKAH	Nur Saidah	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo XI/20 Kel. Petamanan Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Bandeng olahan
170	UMMINA	IDA YUANA SARI, S.Gz	Jl. Ky. Muso RT.02 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Pasuruan	Kacang telur

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

171	Hendrik	S-B (Sumber Baru)	Jl. Brigjen Katamso No. A2-A3 Pasuruan	Minyak Goreng
172	ORION	Tedjo Purnomo Wonoharjo	Jl. Sukarno Hatta 101 Bangilan	Roti Kue kering
173	Indra Raharja	PAK TANI	Jl. Kalimantan No. 16 Pasuruan	Bipang beras ketan Brondong Jagung
DATA TH. 2014				
174	MOROSENENG	Ir. Adji Muljono	Jl. Diponegoro No. 26 Pasuruan	Petis Eco cap JEMPOL Petis Udang cap JEMPOL Petis Udang cap UDANG Ikan asin MOROSENENG
175	SAPINDO	Tjandra Soegianto	Jl. Raya Gadingrejo No. 220 Pasuruan	Macaroni cap LIBRA Macaroni cap IKAN MAS
176	M.E. COOKIES	Heny Arsianah	Jl. Hasanudin XII/34 Pasuruan	Kue kering dan Basah
177	TOGO AVA	Hj. Erna Yuspitawati	Jl. WR. Supratman I/2 Pasuruan	Bandeng Crispy Tepung Crispy
178	BWP	Atje Herawati	Perum Kraton Indah Blok C No.09 Pasuruan	Kripik buah Olahan Biji-bijian dan Umbi Dendeng daun Singkong
179	KELOMPOK WANITA DAHLIA	Kelompok Wanita Dahlia	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo XII/120 RT.04 RW.05 Kel. Petamanan	Rempah-rempah Instan Beras kencur Instan
180	TIRTO ALAMI	PKK RW.02 Kel. Petamanan	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo VII/19 Petamanan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan	Minuman Jahe Instan “Tirto Alami” Minuman Jahe instan “Jaruken” Kue kering
181	MAJU	Lina Sudarningsih	Jl. Maluku No. 2B Pasuruan	Petis Udang (Cap Udang Padi) Petis Udang (Cap Padi)
182	RIZKY	Munawaroh	Jl. Halmahera No. 03 Gadingrejo Pasuruan	Kue kering dan Roti
183	YULI	Yuli	Perum Kraton Indah E2/32 Kel. Karangketug Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan	Rempeyek Kupang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

a. pelindungan;
b. keadilan;
c. kepastian hukum;
d. akuntabilitas dan transparansi;
e. efektivitas dan efisiensi; dan
f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
    a. sertifikasi Auditor Halal;
    b. penetapan kehalalan Produk; dan
    c. akreditasi LPH.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
   a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
   b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
   c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
   d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
   d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
   e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
   f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d. meneliti lokasi Produk;
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Bahan

Pasal 17

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    a. hewan;
    b. tumbuhan;
    c. mikroba; atau
    d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
    a. bangkai;
    b. darah;
    c. babi; dan/atau
    d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 19

(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b. bebas dari najis; dan
c. bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c. memiliki Penyelia Halal; dan
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif; atau
   c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis; atau
   c. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
   a. mengawasi PPH di perusahaan;
   b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
   c. mengoordinasikan PPH; dan
   d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
   a. beragama Islam; dan
   b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
   a. data Pelaku Usaha;
   b. nama dan jenis Produk;
   c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
   d. proses pengolahan Produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) Penetapan . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.

(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bagian Keempat
Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam
Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

a. kemasan Produk;
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis; atau
   c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 47

(1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

a. LPH;

b. masa berlaku Sertifikat Halal;

c. kehalalan Produk;

d. pencantuman Label Halal;

e. pencantuman keterangan tidak halal;

f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau

h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

(1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
    b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59`

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi

pengolahan . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 12

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keterangan tidak halal" adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria "usaha mikro dan kecil" didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Huruf b

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG